

**Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah
Jemaah An Nadzir**

TESIS

Disusun untuk Persyaratan Seminar Proposal
dalam Penulisan Tesis



Oleh:

NURHAZMAH. S

NIM: 2202048036

Konsentrasi: Ilmu Falak

PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK

PASCASARJANA

UIN WALISONGO SEMARANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Nurhazmah.S**

NIM : 2202048036

Judul Penelitian : **Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan
Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir**

Program Studi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

KONSEP IJTIMAK SEMATA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH JEMAAH AN NADZIR

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 30 April 2025



Nurhazmah.S

NIM.2202048036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa:

Nama : Nurhazmah. S

NIM : 2202048036

Judul : KONSEP ITIMAK SEMATA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH JEMAAH
AN NADZIR

telah diujikan pada tanggal 30 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Supangat, M.Ag.
Ketua Majelis

28/12/2024

Dr. Ahmad Adib Rohuddin, M.S.I.
Sekretaris

29/12/2024

Prof. Dr. Muslich, MA.
Penguji 1

28/12/2024

Reslan:-

Dr. Muh Arif Rovvani, Lc., M.S.I.
Penguji 2

28/12/2024



NOTA DINAS

Semarang, 24 Desember 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : Nurhazmah. S
NIM : 2202048036
Judul : Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan
Awal Bulan Hijriah Jamaah An Nadzir
Program Studi : Magister Ilmu Falak

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards.

Dr. Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum

NIP: 197606152005011005

NOTA DINAS

Semarang, 24 Desember 2024

*Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang*

Assalamu 'alaikum wr. wb.

*Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan,
arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:*

Nama Lengkap : Nurhazmah. S
NIM : 2202048036
Judul : Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan
Awal Bulan Hijriah Jamaah An Nadzir
Program Studi : Magister Ilmu Falak

*Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam
Sidang Ujian Tesis.*

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 196911022018011001

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk
Ayah tercintaku, tersayangku Sukirman Pawelai
Ibu tercintaku, tersayangku Rusmiati
Kakak tersayangku Andry Agussalim

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”

-Al-Baqarah/2: 189-

ABSTRAK

Judul : Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah
Jemaah An Nadzir

Nama : Nurhazmah S

NIM : 2202048036

Jemaah An Nadzir seringkali melaksanakan puasa dan hari raya yang berbeda dari keputusan Pemerintah maupun ormas lainnya. Mereka menggunakan konsep ijtimak semata untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Jemaah An Nadzir menerapkan konsep ijtimak yang berbeda dengan konsep ijtimak yang digunakan Pemerintah maupun ormas lainnya, sehingga terjadinya perbedaan hasil penetapan awal bulan baru Hijriah. Beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir? (2) Bagaimana analisis penggunaan ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah di jemaah An Nadzir?. Permasalahan tersebut dijawab melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian semua data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan multidisipliner dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir, memiliki perbedaan dengan konsep penerapan ijtimak Pemerintah maupun ormas lainnya, dimana jemaah An Nadzir menerapkan konsep ijtimak semata, sedangkan Pemerintah menerapkan konsep ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk (2) penggunaan ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir berarti semata-mata hanya terjadinya konjungsi tanpa memperhatikan terbenamnya Matahari dan visibilitas hilal atau hanya berlandaskan peristiwa ijtimak secara astronomi murni. Sedangkan konsep ijtimak yang digunakan Pemerintah yaitu ijtimak dan posisi hilal diatas ufuk yang berarti setelah terjadinya ijtimak, menunggu Matahari terbenam, dan memperhatikan visibilitas hilal. Sehingga inilah yang menyebabkan terus terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan jemaah An Nadzir selalu duluan daripada yang telah ditetapkan Pemerintah maupun ormas lainnya dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Kata Kunci: Ijtimak, Awal Bulan Hijriah, An Nadzir

ABSTRACT

Judul : The Concept of Ijtimak Semata in Determining the Beginning of the Hijri Month of Jemaah An Nadzir

Nama : Nurhazmah S

NIM : 2202048036

The An Nadzir congregation often observes fasts and holidays that differ from the decisions of the government and other organizations. They use the concept of ijtimak alone to determine the beginning of the Hijri month. Jemaah An Nadzir applies the concept of ijtimak which is different from the ijtimak concept used by the Government and other mass organizations, resulting in differences in the results of determining the beginning of the new Hijri month. Some of the problems to be studied in this research are (1) How is the concept of ijtimak alone in determining the beginning of the Hijri month in An Nadzir congregation? (2) How is the analysis of the use of ijtimak alone in determining the beginning of the Hijri month in An Nadzir congregation? These problems are answered through library research. The research data were obtained through documentation studies and interviews. Then all the data obtained were analyzed with a multidisciplinary approach using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that (1) the concept of ijtimak alone in determining the beginning of the Hijri month of An Nadzir congregation, has differences with the concept of ijtimak application of the Government and other mass organizations, where An Nadzir congregation applies the concept of ijtimak alone, while the Government applies the concept of ijtimak and the position of the hilal above the horizon (2) the use of ijtimak alone in determining the beginning of the Hijri month of An Nadzir congregation means solely the occurrence of conjunction without paying attention to the setting of the Sun and the visibility of the hilal or only based on pure astronomical ijtimak events. While the concept of ijtimak used by the Government is ijtimak and the position of the hilal above the horizon, which means after ijtimak, waiting for the Sun to set, and paying attention to the visibility of the hilal. So this is what causes the continued difference in determining the beginning of the month of the An Nadzir congregation is always ahead of what has been determined by the Government and other organizations in determining the beginning of the Hijri month.

Keywords: Ijtimak, Beginning of the Hijri Month, An Nadzir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	Kh	21	ك	K
8	د	D	22	ل	L
9	ذ	Ẓ	23	م	M
10	ر	R	24	ن	N
11	ز	Z	25	و	W
12	س	S	26	ه	H
13	ش	Sy	27	ء	’
14	ص	ṣ	28	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek

....= a كَتَبَ kataba
= i سُنِيَ su'ila
= U يَذْهَبُ yažhabu
 yaqūlu

3. Vokal Panjang

أَ....= ā قَال qāla
 إِي= ī قِيلَ qīla
 أُو= ū يَقُولُ


4. Diftong

كَيْفَ kaifa
 حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan taufik dan juga hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir” ini dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa kita harapkan berkah dan syafa’atnya pada hari kiamat kelak.

Selanjutnya peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu peneliti hingga sanggup menuntaskan tesis ini. Peneliti mengakui hanyalah sebatas manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam penelitian tesis ini pun sangat terbantu atas bimbingan, arahan, motivasi dari beberapa pihak. Melalui pengantar ini, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. H. Abdul Ghofur,

- M.Ag. yang telah memberikan semangat dan peluang untuk dapat segera menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Jurusan Pascasarjana Ilmu Falak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I., dan dosen-dosen Ilmu Falak yang sudah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
 4. Dr. Afif Noor, S.Ag. SH., M.Hum. selaku Pembimbing I tesis, yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan tesisi ini.
 5. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. selaku Pembimbing II tesis, yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan tesisi ini.
 6. Seluruh Dosen-Dosen Magister Ilmu Falak, para Guru dan Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang tak ternilai harganya.
 7. Untuk para narasumber Ustadz M Samiruddin Pademmui dan Ustadz Ukasya Syaifullah, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi-informasi yang peneliti butuhkan dalam penyusunan tesis ini.
 8. Kepada kedua orangtua peneliti tercinta, tersayang, terkasih, *ter the best* Sukirman Pawelai dan Rusmiati Ruslan dan kakak tersayang Andri Agussalim serta segenap keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan *support* secara moril dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Falak UIN Walisongo

Semarang.

9. Kepada paman Muliyadi Pawelai dan bibi Siti Nuryanah yang telah mendukung peneliti untuk mendukung dalam melanjutkan dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.
10. Untuk teman-teman seperjuangan peneliti di tanah rantau yaitu Namira Marizkia Milinia, Era Zufialina, Aliatun Ifani, Zulfatul Wafiroh dan teman-teman Penthouse semuanya, yang selalu memberikan semangat, nasehat dan kebersamaan selama menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang ini.
11. Teman-teman Magister Ilmu Falak angkatan 2022 yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan hingga akhir penelitian ini, dan
12. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, peneliti hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan para pembaca.

Semarang, 30 April 2025
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ns' with a horizontal line underneath.

Nurhazmah Sukirman
NIM. 2202048036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sumber Data.....	12
3. Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH	
A. Pengertian Bulan Hijriah	16

B. Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia	20
1. Metode Hisab.....	21
a. Pengertian Hisab	21
b. Macam-macam Hisab.....	22
c. Macam-macam Ijtimak.....	26
d. Dasar hukum Hisab	34
2. Metode Rukyat.....	36
a. Pengertian Rukyat	36
b. Dasar Hukum Rukyat	37
C. Dasar Hukum dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah	40
D. Ormas-Ormas di Indonesia dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah	44

BAB III : PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH JEMAAH AN NADZIR

A. Sejarah Jemaah An Nadzir.....	63
B. Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir.....	67
1. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir	67
C. Metode-Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir	72
1. Ijtimak Semata.....	72
2. Pengamatan Tanda-tanda Alam	74

	3. Aplikasi.....	78
BAB IV	: ANALISIS KONSEP IJTIMAK SEMATA PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH JEMAAH AN NADZIR	
	A. Analisis Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir	82
	B. Analisis Penggunaan Ijtimak Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir	88
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran.....	98
	C. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Hijriah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kepentingan ibadah bagi umat Islam, seperti penetapan awal bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Umat Muslim diseluruh dunia menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk menentukan awal bulan Hijriah, termasuk metode hisab (perhitungan astronomi) dan metode rukyat (pengamatan langsung/melihat hilal)¹. Perbedaan metode ini seringkali menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah, sehingga terjadinya perbedaan dalam melaksanakan hari-hari besar umat Muslim di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka metode penentuan awal bulan Hijriah juga berkembang. Seperti metode hisab, yang berkembang menjadi beberapa macam yaitu, metode hisab hakiki *taqribi*², hisab hakiki *tahkiki*³, dan hisab kontemporer⁴. Setelah itu,

¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik* (Medan: LPPM UISU, 2016), 76.

²Hisab hakiki *taqribi* merupakan perhitungan waktu yang juga berdasarkan gerak rata-rata posisi benda langit, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih sederhana daripada hisab *haqiqi tahqiqi*. Perhitungannya dengan cara sederhana yaitu, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lihat di Muh Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang: El-Wafa, 2013), 23.

³Hisab hakiki *tahqiqi* merupakan perhitungan waktu yang berdasarkan posisi gerak benda langit sebenarnya. Perhitungannya menggunakan geometri, logaritma, dan data astronomi. Lihat pada Taufik, *Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004), 18.

⁴Hisab kontemporer, menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan perhitungan matematika yang telah dikembangkan, hampir sama

berbagai metode menghasilkan berbagai kelompok aliran yang masing-masing berfokus pada penentuan awal bulan Kamariyah. Sebagai contoh, Nauhdlatul Ulama memiliki konsep rukyat, Muhammadiyah memiliki konsep hisab⁵.

Jemaah An Nadzir merupakan salah satu ormas di Indonesia yang berlokasi di Gowa, Sulawesi Selatan⁶ yang memiliki cara yang berbeda dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Mereka menggunakan beragam metode yang disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan lokal mereka⁷.

Jemaah An Nadzir menggunakan metode hisab dan metode rukyat namun, metode hisab dan metode rukyat yang dilakukan jemaah An Nadzir berbeda dengan metode yang diamalkan oleh pemerintah. Pemimpin jemaah An Nadzir mengatakan bahwa perpindahan akhir Bulan ke awal Bulan, ibarat pergantian siang dan malam tidak memiliki jeda. Begitu pula ketika penetapan awal bulan Hijriah, apabila setelah terjadi

dengan metode hisab haqiqi tahqiqi namun sistem koreksinya lebih teliti sesuai perkembangan sains dan teknologi. Lihat di Jaenal Arifin, “Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qmariyah),” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 411.

⁵Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.

⁶Risma Handayani dan Nurul Istiqamah Ulil Albab, “Land use change in suburban of Gowa Regency: responses of jama’ah An-Nadzir as religious community,” in *Proceedings of the 1st Internasional Conference on Science and Islamic Studies* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2023), 1130.

⁷Alamsyah, “Metode Istibat Aliran An-Nadzir dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dalam perspektif Filsafat Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), 2.

ijtimak/konjungsi pada saat itu juga maka itulah masuknya Bulan baru (*new moon*)⁸.

Metode hisab jemaah An Nadzir berbeda dengan model hisab Ephemeris dan hisab hakiki yang kita kenal selama ini. Jemaah An Nadzir mempunyai angka 54 sebagai pedoman untuk menghitung waktu tempuh perjalanan Bulan setiap harinya, dimana angka 54 digunakan untuk menambah tenggang waktu terbit Bulan setiap harinya. Angka 54 tersebut dipahami sebagai ilmu yang diberikan langsung oleh Allah swt., kepada guru besar mereka yaitu Imam Syamsul Majid⁹. Sedangkan metode rukyat yang digunakan jemaah An Nadzir yaitu dengan menggunakan kain hitam tipis, tanpa menggunakan alat bantu seperti teleskop. Mereka menggunakan konsep rukyat *bil qolbi* yaitu *yakin dan memahami*.

Jemaah An Nadzir seringkali melaksanakan puasa dan hari raya yang berbeda dari keputusan pemerintah, misalnya pada tahun 2019 dan tahun 2021. Pada tahun 2019 pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 5 Juni 2019 Masehi¹⁰, sedangkan jemaah An Nadzir menetapkan 1 Syawal 1440 Hijriah pada tanggal 2 Juni 2019¹¹,

⁸Wawancara kepada pimpinan jemaah An Nadzir pada tanggal 25 September 2024.

⁹Risma Handayani dan Nurul Istiqamah Ulil Albab, "Land use change in suburban of Gowa Regency: responses of jemaah An-Nadzir as religious community," in *Proceedings of the 1st Internasional Conference on Science and Islamic Studies*, 1130.

¹⁰Romadanyl, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1440 H, Jatuh pada 5 Juni 2019," Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1440h-jatuh-pada-5-juni-2019-qework>.

¹¹"Jemaah An Nadzir Gowa Lebaran," Media Selayar, 2019, <https://www.mediaselayar.com/2019/06/jemaah-nadzir-gowa-lebaran-hari-ini.html>.

maka jemaah An Nadzir lebih duluan 3 hari daripada pemerintah. Pada tahun 2021 pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah pada tanggal 13 Mei 2021 Masehi¹², sedangkan jemaah An Nadzir menetapkan 1 Syawal 1442 pada tanggal 11 Mei 2021 Masehi¹³, maka jemaah An Nadzir lebih duluan 2 hari daripada pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Sehingga menyebabkan jemaah An Nadzir sering mengalami perbedaan dalam menetapkan awal bulan terkhusus Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang penetapannya selalu terlebih dahulu.

Selain menggunakan metode hisab dan metode rukyat, jemaah An Nadzir juga mempunyai metode lainnya; yaitu metode pengamatan fenomena alam (seperti; gerhana Matahari, pasang surut air laut, hujan, angin kencang, dan petir), hitungan tiga jari¹⁴, hingga menggunakan aplikasi.

Dari beragam metode yang digunakan jemaah An Nadzir dalam penentuan awal bulan, mereka meyakini telah menggunakan cara-cara beribadah Nabi saw. Uniknya yaitu untuk mengetahui hisab terjadinya ijtima, kini mereka menggunakan aplikasi tanpa meninggalkan metode-metode kearifan lokal yang telah diajarkan oleh guru besar jemaah An

¹²Indah, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442 H Jatuh pada 13 Mei," Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1442-h-jatuh-pada-13-mei-2021-647ra1>.

¹³Abdul Haq dan Aprillia Ika, "Jemaah An Nadzir di Gowa Tetapkan 1 Syawal 11 Mei," Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/11/205624578/jemaah-an-nadzir-di-gowa-tetapkan-1-syawal-11-mei-pukul-1300-wita-shalat-id>.

¹⁴Reni Andriani Rival, "Penentuan dan Penerapan Awal Bulan Qmariyah pada Jama'ah An-Nadzir di Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 53.

Nadzir yaitu KH. Syamsuri Abdul Madjid. Selain itu mereka juga memiliki penerapan yang berbeda dalam penggunaan ijtimak dalam penetapan awal bulan Hijriah dengan pemerintah, NU, Muhammadiyah maupun ormas-ormas lainnya.

Penerapan konsep ijtimak yang digunakan jemaah yaitu aliran ijtimak semata. Ijtimak atau konjungsi merupakan peristiwa ketika jarak sudut (elongasi) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat, dimana peristiwa ini Matahari dan Bulan berada segaris dibidang ekliptika yang sama. Sehingga pada saat tertentu, peristiwa ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana Matahari¹⁵. Sedangkan konsep ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah yaitu ketika telah terjadinya konjungsi/(ijtimak) maka ditetapkan masuknya awal bulan baru (*new moon*). Berdasarkan kriteria dalam konsep ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah, sama sekali tidak memperhatikan rukyat yang berarti tidak mempermasalahkan terlihatnya hilal atau tidak.

Secara umum, peristiwa ijtimak sama dengan yang digunakan oleh Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya, hanya saja terdapat konsep aliran ijtimak yang berbeda. Konsep ijtimak yang digunakan pemerintah maupun ormas-ormas lainnya seperti NU, atau Muhammadiyah yang menggunakan aliran ijtimak berdasarkan hilal di atas ufuk. Aliran ini dalam penetapan awal bulan Hijriah menggunakan kriteria yang apabila telah terbenamnya Matahari setelah terjadinya ijtimak kemudian posisi Bulan sudah berada di atas ufuk maka dapat dikatakan telah masuknya

¹⁵Abd Karim Faiz, *Hisab Rukyat Penanggalan Kamariyah*, ed. oleh Arwin, Cet. I (Kota Parepare Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 66.

awal bulan baru (*new moon*). Hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir dengan pemerintah ataupun dengan ormas-ormas lainnya.

Dari pemaparan di atas, beberapa penelitian belum ada yang membahas konsep ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir dan perkembangan metode yang digunakan jemaah An Nadzir saat ini, berdasarkan penelusuran peneliti yang ada masih terkait pembahasan tentang metode-metode kearifan lokal jemaah An Nadzir seperti metode mengamati bulan Purnama, metode mengamati pasang surut air laut, metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk menganalisis lebih lanjut terkait konsep ijtima' semata yang digunakan oleh jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah dengan studi penelitian yang berjudul “Konsep Ijtima' Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah jemaah An Nadzir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir?
2. Bagaimana analisis penggunaan ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah di jemaah An Nadzir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah di jemaah An Nadzir.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmu baru pada bidang ilmu falak, khususnya dalam penetapan awal bulan Hijriah serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat jemaah An Nadzir lebih dapat memahami dan mengerti terkait konsep ijtima' penetapan awal bulan Hijriah. Serta dapat dijadikan acuan bagi para peneliti selanjutnya bahwa metode ini telah dikaji secara ilmiah.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan metode penentuan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir, peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Pertama, penelitian Rahmasyarita S dalam tesis syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, tahun 2024 berjudul “*Metode Rukyat Mappabaja Suku Bugis dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Perspektif Aastronomi dan Fikih (Studi Kasus Penerapan Jemaah An-Nadzir Gowa Sulsel)*”¹⁶. Hasil penelitian ini menyimpulkan metode mappabaja dari sudut pandang astronomi menggunakan visual magnitudo Bulan sebagai objek utama, dengan kain tipis hitam sebagai alat bantu. Serta dari sudut pandang fikih metode mappabaja dianggap tidak dapat dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan Hijriah sebab yang menjadi patokan jemaah An Nadzir adalah mengamati Bulan sabit tua bukan mengamati hilal (Bulan baru).

Pada penelitian Rahmasyarita diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terkait penentuan awal bulan jemaah An Nadzir. Namun memiliki perbedaan juga dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu peneliti akan menganalisis bagaimana konsep ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah serta perkembangan metode jemaah An Nadzir. Sedangkan fokus penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmasyarita lebih mendalam membahas terkait metode rukyat/(mappabaja) yang dilakukan jemaah An Nadzir.

Kedua, penelitian Sudirman dalam jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2 Tahun 2019 berjudul “*Instin bath*

¹⁶Rahmasyarita S, “Metode Rukyat Mappabaja Suku Bugis dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Perspektif Aastronomi dan Fikih (Studi Kasus Penerapan Jemaah An-Nadzir Gowa Sulsel)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024), 95.

*Method of Jemaah al-Nadzir on Determining the Beginning of Ramadhan*¹⁷. Hasil penelitian ini menyimpulkan pada penentuan awal bulan jemaah al-Nadzir menggunakan metode rukyat (melihat) dan hisab (menghitung) Bulan yang berbeda dengan yang telah ditetapkan ulama terdahulu. Pemimpin jemaah al-Nadzir lah sebagai penentu mutlak awal dan akhir bulan dengan melihat beberapa hal yaitu: melihat langsung peredaran Bulan dan melihat ketinggian pasang surut air laut.

Pada penelitian Sudirman diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti terkait penentuan awal bulan jemaah An Nadzir. Namun memiliki juga perbedaan dari segi yang dianalisis yaitu peneliti akan menganalisis terkait bagaimana konsep ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Sedangkan pada penelitian Sudirman sebelumnya berfokus pada metode-metode jemaah An Nadzir seperti pasang surut air laut, hisab, dan rukyat.

Ketiga, penelitian Rahmatiah HL dalam jurnal *Elfalaky*, Vol 3, No. 1 Tahun 2019 berjudul "*Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal pada Masyarakat Eksklusif di Kab. Gowa*"¹⁸. Dalam penelitian ini membahas dua komunitas yaitu jemaah An Nadzir dan jemaah Naksabandiyah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua komunitas tersebut memiliki metode yang berbeda. Jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan menggunakan hisab, rukyat, dan fenomena alam,

¹⁷Sudirman, "Instinbath Method of Jama'ah al-Nadzir on Determining the Beginning of Ramadhan," *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 269.

¹⁸Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal pada Masyarakat Eksklusif di Kab. Gowa," *Elfalaky* 3, no. 1 (2019): 28.

berbeda dengan jemaah Naksabandiyah yang memiliki dua kelompok yaitu kelompok pertama, mengikuti ketetapan pemerintah dan golongan kedua berpedoman pada almanak yang telah dibuat jemaah Naksabandiyah dari tahun 1994 – 2090 M.

Pada penelitian Rahmatiah HL diatas, memiliki persamaan dengan yang akan peneliti teliti yaitu terkait metode penentuan awal bulan jemaah An Nadzir. Namun juga memiliki perbedaan yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rahmatiah HL memfokuskan pada bagian metode hisab dan rukyat yang digunakan jemaah An Nadzir, sedangkan peneliti akan memfokuskan terkait analisis bagaimana konsep ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Keempat, penelitian Suandi dalam jurnal *Shautuna*, Vol. 1, No. 3, tahun 2020 berjudul “*Corak Fikih Jemaah Al-Nadzir dalam Bermazhab*”¹⁹. Dalam penelitian ini membahas bagaimana jemaah An Nadzir memiliki kebiasaan baik itu dalam urusan keagamaan maupun kehidupan sehari-hari yang cenderung berbeda dengan masyarakat ataupun organisasi Islam pada umumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan jemaah An Nadzir bahwa sebaik-baiknya umat Islam adalah mereka yang senantiasa menegakkan hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Sehingga pandangan inilah yang membuat jemaah An Nadzir untuk beribadah dan menjalankan sunnah Rasul sebagai cerminan atas kecintaannya kepada Rasulullah saw.

¹⁹Suandi, “Corak Fikih Jama’ah Al-Nadzir dalam Bermazhab,” *Shautuna* 1, no. 3 (2020): 261.

dengan visi misi menegakkan hukum Allah dan melestarikan keteladanan-keteladanan yang ada pada Rasulullah saw. Adapun dalam penelitian ini membahas manhaj istinbath hukum jemaah An Nadzir yang dimana dalam penentuan awal bulan mereka juga sering berbeda yaitu lebih awal dari yang ditetapkan oleh pemerintah melalui metode pengamatan fenomena alam dan diperkuat melalui ilmu hisab dan rukyat yang telah diajarkan oleh guru besar jemaah An Nadzir.

Pada penelitian Suandi diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terkait metode awal bulan jemaah An Nadzir. Namun juga memiliki perbedaan yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya yang diteliti Suandi berfokus pada corak fikih jemaah An Nadzir dalam bermazhab sedangkan peneliti akan memfokuskan terkait bagaimana konsep ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Beberapa penelitian diatas yang sudah ada sebelumnya, sejauh penelusuran peneliti belum ada penelitian yang membahas secara spesifik terkait konsep ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah, pada penelitian sebelumnya masih membahas seputar terkait metode-metode kearifan lokal jemaah An Nadzir seperti metode hisab, rukyat (*mappabaja*), dan pasang surut air laut. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat mendukung dan mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka / (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa literature kepustakaan berupa, buku tentang Ilmu Falak dalam teori tentang penetapan awal bulan Hijriyah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat membantu mendeskripsikan keunikan konsep ijtima' penetapan awal bulan Hijriyah jemaah An Nadzir.

Pengumpulan data yang digunakan yaitu jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan ucapan subjek penelitian.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan subjek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama. Adapun kedua sumber data tersebut yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dimana pada penelitian ini, data yang akan diambil dari hasil wawancara yang tidak terstruktur yang dilakukan peneliti kepada pimpinan jemaah An Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan H.M. Samiruddin Pademmui serta tokoh-tokoh pengikut jemaah An Nadzir untuk mengumpulkan data terkait konsep ijtima' yang digunakan dalam penetapan awal bulan Hijriah serta terdapat juga dokumen yang peneliti jadikan sebagai data primer yaitu berupa

dokumen yang berisi metode penentuan dan perhitungan bulan Hijriah jemaah An Nadzir.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang secara langsung terkait dengan penelitian, yang diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan mengenai penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir agar dapat memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini.

Terkait penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku dan jurnal dengan berjudul *Metode Istibath Jemaah An Nadzir dalam Menentukan Awal Bulan*, dan juga dari berbagai tulisan-tulisan, artikel-artikel serta data-data wawancara yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan konsep penetapan awal bulan jemaah An Nadzir yang akurat dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan peneliti gunakan yaitu dokumen yang berupa teks tertulis yang berisi metodologi penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir yang telah dirangkum oleh Ustadz Samiruddin yaitu pemimpin jemaah An Nadzir. Serta pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jurnal dan website liputan berita seperti Kompas.com yang berkaitan dengan konsep penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir, baik dalam bentuk jurnal karya tulis ilmiah sebelumnya.

b. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada Pemimpin jemaah An Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan H.M. Samiruddin Pademmui dan tokoh perwakilan jemaah An Nadzir yang memahami terkait konsep penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir. Wawancara dilakukan untuk mengetahui konsep ijtima' semata yang digunakan pada penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini melakukan upaya untuk memberikan *meaning* dan membantu agar memecahkan masalah dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan akan diseleksi dari hasil wawancara dan kepustakaan dengan mendeskripsikan bagaimana konsep ijtima' penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir, kemudian dianalisis hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Hijriah dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta dianalisis secara fikih apakah konsep ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dapat dijadikan patokan dalam penetapan awal Bulan Hijriah terkhusus berkaitan dengan ibadah umat Islam, dan dianalisis secara astronomi dengan membandingkan antara konsep ijtima' secara umum yang digunakan pemerintah dengan konsep ijtima' yang digunakan jemaah An Nadzir untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan diantara keduanya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan terkait apa saja yang

akan dibahas pada setiap bab dalam penelitian ini. Adapun uraiannya sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi pembahasan tinjauan umum mengenai teori-teori yang terkait dalam penetapan awal bulan Hijriah, meliputi pengertian awal bulan Hijriah, metode penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, dasar hukum awal bulan Hijriah, ormas-ormas di Indonesia dalam penetapan awal bulan Hijriah.

BAB III, berisi pembahasan penyajian data penelitian yaitu terkait penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir. Mengenai sejarah jemaah An Nadzir, landasan hukum penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan jemaah An Nadzir, metode penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir, serta ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir.

BAB IV, berisi pokok bahasan dari rumusan masalah penelitian dengan mengkaji analisis konsep ijtima' semata dalam penetapan awal bulan Hijriah serta analisis penggunaan ijtima' semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam penetapan awal bulan Hijriah An Nadzir

BAB V, berisi penutup yang membahas terkait kesimpulan dari rumusan masalah penelitian, saran, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH

A. Pengertian Bulan Hijriah

Kata bulan dalam bahasa Arab adalah *syahr*. *Syahr* yang terdiri dari huruf *syin*, *ha*, dan *ra'*. *Syahr* dalam bahasa Arab juga disebut dengan hilal, setiap tiga puluh hari dinamai dengan hilal juga dinamai dengan *syahr*²⁰.

Bulan Hijriah dalam bahasa Arab disebut dengan *syah qamari* atau *syahr* hilal merupakan kalender Islam yang mengacu pada bulan Kamariyah juga dikenal sebagai bulan (lunar) yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi, dari satu fase Bulan baru ke fase Bulan berikutnya (siklus sinodis)²¹ yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 02.8 detik²². Awal bulan Hijriah secara syar'i ditetapkan dengan kemunculan Bulan sabit muda (hilal) pada saat magrib tanggal 29, bulan yang sedang berlangsung. Peristiwa ini tertera dalam al-Qur'an diantaranya surah Yasin ayat 38-40²³.

Sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai literatur hadis Nabi saw. tentang penetapan awal bulan Ramadan yang digambarkan sangat sederhana sesuai dengan keadaan masyarakat Arab pada saat itu. Di

²⁰Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah* (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 173.

²¹Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011), 106.

²²Misbar Khusurur, "Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah," *Al Wasith* 5, no. 2 (2020): 151–52.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 442.

Madinah pada tahun ke-2 Hijriah dan seterusnya, Nabi saw. telah memberikan pedoman kepada umat Islam, bagaimana untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, yang kemudian dilanjutkan dengan hari raya. Karena pada saat itu mayoritas masyarakat Arab belum menguasai ilmu Astronomi dan Matematika, sementara ketentuan umur bulan Kamariyah itu 29 hari atau 30 hari, maka penentuannya berdasarkan kriteria visibilitas hilal yaitu melakukan rukyat (melihat hilal dengan mata telanjang) atau mencukupkan umur bulan Syakban atau Ramadha menjadi 30 hari apabila hilal tidak terlihat disebabkan cuaca mendung atau tertutup awan. Sehingga hal tersebut mengilustrasikan bahwa Nabi saw. tidak pernah menetapkan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri jauh sebelum waktunya. Prosedur penetapannya diputuskan setelah menerima berita visibilitas hilal yang dikonfirmasi oleh para sahabat, bahkan menurut Ibn Abbas Ra., Rasulullah saw. pernah puasa hanya karena mendapat informasi dari seorang badui (badawi)²⁴ setelah disumpah²⁵.

Definisi hilal, menurut Thomas Djamaluddin bahwa hilal bisa beragam, namun bila itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu seharusnya saling melengkapi. Hilal harusnya didefinisikan mulai dari metode sederhana rukyat tanpa alat bantu canggih hasil teknologi modern. Hilal juga harus terdefinisi dalam kriteria hisab yang menjelaskan hasil

²⁴Badui atau Badawi adalah sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab, sebagaimana suku-suku pengembara lainnya, suku Badawi juga berpindah dari satu ke tempat ke tempat yang lain sembari mengembalakan kambing. Yang merupakan salah satu asli di Arab. Frenky Mubarak, *Wacana Teologi Islam*, ed. oleh Abdul (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020), 25.

²⁵Ahmad Muhaini, *Fiqh Astronomi; Teori dan Implementasinya* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023), 44.

pengamatan (observasi). Hilal dengan definisi lengkapnya yaitu misalnya dirumuskan, hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, dengan tampak goresan garis cahaya yang sangat tipis dan jika menggunakan teleskop dengan bantuan pemroses citra hilal bisa tampak sebagai cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke Matahari²⁶.

Ijtimak atau disebut juga konjungsi²⁷ geosentris adalah peristiwa dimana Bumi dan Bulan berada diposisi bujur langit yang sama, apabila diamati dari Bumi. Ijtimak terjadi setiap 29,531 hari sekali atau disebut juga satu bulan sinodik. Ketika Ijtimak terjadi, Bulan tidak dapat terlihat dari Bumi karena permukaan Bulan yang nampak dari Bumi tidak mendapatkan sinar Matahari, sehingga dikenal istilah *new moon* atau bulan baru. Pada waktu petang pertama kali setelah terjadi ijtimak, Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari²⁸. Ijtimak merupakan pedoman utama dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah.

Secara astronomi, konjungsi atau Ijtimak merupakan syarat awal masuknya bulan baru (*new moon*) yaitu ketika Bulan berada diantara

²⁶Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 108.

²⁷Konjungsi adalah peristiwa ketika jarak sudut (elongasi) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat. Secara astronomi, konjungsi merupakan peristiwa pada saat Matahari dan Bulan berada segaris dibidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, peristiwa ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana Matahari. Abd Karim Faiz, *Hisab Rukyat Penanggalan Kamariyah*, ed. oleh Arwin, Cet. I (Kota Parepare Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 66.

²⁸Muhammad Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Elex Media Komputindo, 2014), 54.

Matahari dan Bumi, dimana Bulan tidak nampak dari Bumi. Para Ulama dan ilmuwan sepakat bahwa ijtimak (konjungsi) merupakan syarat utama masuknya awal bulan Hijriah. Pada hakikatnya hilal atau bulan baru (*new moon*) yang diartikan semenjak berlakunya ijtimak, pada saat itu sama sekali tidak terlihat dari permukaan Bumi karena seluruh bahagian yang disinari Matahari membelakangi Bumi. Bumi menghadap Bulan sama sekali tidak terkena sinar Matahari.

Pada peredarannya, Bulan akan bergerak dari kedudukan ijtimaknya dari Barat ke Timur sekitar 12 derajat dalam sehari, dan Bulan akan bergerak dari posisi segaris itu membentuk satu sudut perpisahan antara Bulan, Bumi, dan Matahari yang dikenal sebagai sudut elongasi. Kemudian permukaan Bulan yang bercahaya kelihatan sebagai hilal. sehingga jelas secara astronomis, parameter yang menjadi faktor visibilitas (keterlihatan) hilal adalah terjadinya Ijtimak (konjungsi), sudut elongasi, dan *ghurub* (Matahari terbenam)²⁹.

Terlepas dari banyak perbedaan dan perdebatan tentang penetapan awal bulan Hijriah, penetapan awal bulan menjadi bagian dari ilmu falak yang mendapat perhatian lebih. Adanya perbedaan dan perselisihan tersebut bukanlah tanpa sebab, melainkan karena faktanya terdapat beragam metode dalam penentuan dan menetapkan awal bulan Hijriah yang digunakan umat Islam saat ini, terkhususnya di Indonesia.

Metode yang digunakan tidak hanya murni hisab dan rukyat, namun terdapat berdasarkan fenomena alam seperti pasang surut air laut,

²⁹Muhaini, *Fiqh Astronomi ; Teori dan Implementasinya*, 35-36.

hingga seorang syekh tarekat (*dzauf*) yang menggunakan *rukyah bil qalbi*³⁰.

Nama-Nama Bulan Hijriah	
1. Muharram	7. Rajab
2. Shafar	8. Syakban
3. Rabiul Awal	9. Ramadan
4. Rabiul Akhir	10. Syawal
5. Jumadil Awal	11. Dzulqaidah
6. Jumadil Akhir	12. Dzulhijjah

Tabel 1.1. Nama-Nama Bulan Hijriah

B. Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia

Penetapan awal bulan Hijriah sangat penting bagi umat Muslim sebab, selain untuk menentukan hari-hari besar juga sangat penting untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah karena menyangkut masalah kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, lebaran, dan pelaksanaan haji³¹. Berbeda halnya dengan penetapan waktu shalat dan arah kiblat yang terlihat setiap orang masih sepakat terhadap hasil hisab, penetapan awal bulan ini masih menjadi masalah yang diperselisihkan tentang “cara” yang dipakai.³²

³⁰Zahrotun Nadhifah, “Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *Elfalaky* 4, no. 2 (2020), 145.

³¹Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 18.

³²Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, 18.

Secara umum terdapat dua metode dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia yaitu:

1. Metode Hisab

a. Pengertian Hisab

Hisab dalam bahasa Arab, berasal dari kata *hasiba-yahsubu-hisāban-hisābatan* berarti '*adda* (menghitung), *ahhsā* (kalkulasi), *qaddara* (mengukur), dan *arithmetic* (ilmu hitung). Hisab yang dimaksud disini merupakan perhitungan secara sistematis dan astronomis untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah³³.

Kata hisab disebutkan dalam al-Qur'an yang banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaum al-hisab*). Kata hisab muncul sebanyak 37 kali yang memiliki arti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas arti³⁴. Sedangkan dalam literature lain, kata hisab yang berakar dari kata س ح ب sebagai kata benda, disebutkan sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an³⁵. Salah satu ayat dalam al-Qur'an arti kata hisab yang menunjukkan yang bermakna perhitungan, lebih signifikan pada titik fokus ilmu falak (ilmu hisab) yang tertera pada surah al-Isra' ayat 12:

³³Alimuddin, *Ilmu Falak II (Materi Kajian: Metode Penentuan Bulan Hijriah, Penanggalan, Gerhana Matahari, dan Bulan)*, ed. oleh Supardin, Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 37.

³⁴Tono Saksono, *Mengkompromosikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 28.

³⁵Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Cet. 2 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 98.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودًا آيَةُ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا³⁶

Terjemahnya: “Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci.” (QS. al-Isra’/17: 12).

Terdapat kalimat عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ pada surah al-Isra’ ayat 12, Ibnu Abbas dalam kitab *Tanwir al-Miqbas* menafsirkan bahwa yang dimaksudkan bilangan tahun dan perhitungan yaitu perhitungan hari, waktu, dan bulan³⁷. Sedangkan عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ yang dimaksud dalam kitab tafsir al-Qur’an *karim wa bi Ilhamisy Zubdah al-Tafsir min Fath al-Qadir* bahwa tidak ada yang mengetahui bilangan tahun, perhitungan bulan, dan perhitungan hari kecuali pergantian siang dan malam³⁸.

b. Macam-macam Hisab

Secara umum dalam penyusunan kalender Hijriah, terdapat dua sistem hisab yaitu;

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Arrahim Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 283.

³⁷Abi Tahir Ya’kub Fayr Al-Zabadi, *Tanwir al-Miaqbas min Tafsir Ibnu Abbas* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 234.

³⁸Muhammad Sulayman Abdullah Al-Asykar, *Tafsir al-Qur’an karim wa bi Ilhamisy Zubdah al-Tafsir min Fath al-Qadir* (Kairo: Maktabah ibn Taymiyah, 1990), 366.

- 1) hisab 'urfi (adat kebiasaan), hisab 'urfi merupakan sistem penanggalan konvensional berdasarkan adat kebiasaan atau peredaran Bulan rata-rata mengelilingi Bumi. Sistem hisab 'urfi dimulai oleh khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah dan digunakan sebagai dasar untuk menciptakan kalender Islam abadi³⁹. Hisab 'urfi setahun ditetapkan 12 bulan yang tiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari kecuali di bulan Dzulhijjah pada tahun Kabisat berumur 30 hari, dan tahun kabisat terjadi 11 kali selama 30 tahun. Sebagian besar para ulama ahli hisab (ilmu falak) menyetujui bahwa sistem hisab ini tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariyah dan untuk kepentingan ibadah, kecuali perhitungan (*haol*) dalam zakat. Disebabkan fakta bahwa sistem ini dianggap kurang akurat untuk keperluan penentuan ibadah⁴⁰.
- 2) hisab hakiki⁴¹ yaitu sistem perhitungan yang didasari pada posisi peredaran Bumi mengelilingi Matahari atau peredaran Bulan mengelilingi Bumi sekaligus mengelilingi Matahari yang sebenarnya. Hisab hakiki menggunakan data sebenarnya dari posisi peredaran Matahari dan Bulan serta menggunakan kaidah dan ilmu ukur segi tiga bola. Dengan hisab hakiki untuk

³⁹Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), 23.

⁴⁰Ahmad Muslih dan Haryanto, "Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia Perspektif Hadis," *Al - Mu'tabar* 3, no. 2 (2023): 48–49.

⁴¹Ridwan, *Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023), 80.

mengetahui deklinasi, Ijtimak, tinggi hilal, maupun gerhana sudah dapat diperhitungkan dengan teliti dan cermat jauh sebelum waktunya⁴². Perhitungan jumlah hari setiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan, terkadang dua bulan berturut-turut berjumlah 29 hari atau 30 hari dan sebaliknya terkadang bergantian yaitu bulan pertama berjumlah 30 hari, bulan kedua 29 hari⁴³.

Terdapat beberapa kategori hisab hakiki menjadi tiga bagian yaitu:

a) Hisab Hakiki *Taqribi*

Hisab Hakiki *Taqribi* ini merupakan sistem hisab berdasarkan data-data yang disusun oleh Ulugh Beik Al-Samarqhandi (w. 1449 M) dikenal juga sebagai Zeij Ulugh Beyk. Dan dalam observasinya menggunakan teori Geosentris, yaitu teori yang memiliki asumsi dan meyakini bahwa Bumi merupakan pusat peredaran benda-benda langit dengan perhitungan gerak rata-rata Bulan dan Matahari, sehingga hasilnya masih mendekati kebenaran (perkiraan). Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan metode yaitu; waktu Matahari dikurangi waktu Ijtimak kemudian dibagi 2⁴⁴.

⁴²Mohd. Kalam Daud, *Ilmu Hisab dan Rukyat: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*, ed. oleh Mursyid Djwas, Cet. I (Aceh, 2019), 39.

⁴³Alimuddin, "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019), 230.

⁴⁴Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Ramadan Press, 2009), 79.

Contoh kitab-kitab yang termasuk hisab hakiki *taqribi* yaitu: kitab *Bulugh al-Wator* karya K.H. Ahmad Dahlan, kitab *Risalah Falakiyah* karya K.H. Ramli Hasan, kitab *Falak Hisab* karya Anwar Katsir, dsb.

b) Hisab Hakiki Tahkiki

Sistem hisab yang klasik namun memiliki akurasi yang tinggi. Hisab hakiki tahkiki dalam perhitungan awal bulannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Saat melakukan perhitungan ketinggian hilal dilakukan dengan menggunakan data deklinasi Matahari, sudut waktu Bulan, koordinat lintang tempat pengamatan, serta rumus trigonometri bola (*spherical trigonometri*).

Contoh kitab-kitab yang termasuk hisab hakiki tahkiki yaitu: kitab *al-Mathla' al-Said* karya Syekh Husain Zaid, kitab *Nur al-Anwar* karya K.H. Noor Ahmad SS, kitab *Hisab Hakiki* karya K.H. R.M. Wardan Diponigrat, dan sebagainya.

c) Hisab Kontemporer

Sistem hisab hakiki kontemporer memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena sudah menggunakan data astronomis dengan peralatan yang lebih modern. Sistem hisab ini merupakan perkembangan dari sistem hisab hakiki tahkiki yang menggabungkan beberapa sistem ilmu astronomi modern, dengan cara menggunakan, mengembangkan, dan memperluas serta menambahkan koreksi gerak Bulan dan Matahari dengan *spherical*

trigonometri. Sehingga dapat menghasilkan data yang sangat teliti dan akurat⁴⁵.

Contoh kitab-kitab yang termasuk hisab kontemporer yaitu: kitab *Nautical al-Manac* karya HM. Nautical Inggris, *Astronomical al-Manac* karya NASA, *New Comb* karya Drs. Abdurrachim, dan lain sebagainya. Salah satu contoh perhitungan ini adalah hisab *ephemeris* yang digunakan Kemenag RI untuk menentukan awal bulan Hijriah.

c. Macam-macam ijtimak

Terdapat dua aliran besar yaitu aliran ijtimak⁴⁶ yang berdasarkan pada aliran ijtimak semata, dan aliran ijtimak yang berdasarkan pada posisi hilal di atas ufuk⁴⁷.

(1) Aliran ijtimak semata

Menurut aliran ijtimak semata, penetapan awal bulan Hijriah dimulai ketika telah terjadinya ijtimak (konjungsi). Penganut aliran ini mengemukakan pandangan yang terkenal “*Ijtimak al-Nayyiroin ithbatun bayna al-Syahraini*” yang berarti “bertemunya dua benda yang bersinar (Matahari dan

⁴⁵Jaenal Arifin, “Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah),” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 411–22.

⁴⁶Ijtimak adalah peristiwa ketika Bulan berada pada garis lurus antara titik pusat Bumi dan titik pusat Matahari atau berada pada posisi terdekat dengan garis lurus tersebut. Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dan Dkk., *Hisab Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 76.

⁴⁷Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 106.

Bulan) yaitu pemisah antara dua Bulan”. Aliran ijtimak semata ini dalam ketetapanannya terkait kriteria awal bulan atau *New Moon* sama sekali tidak memperhatikan rukyat, yang artinya tidak mempermasalahkan hilal dapat terlihat atau tidak. Sehingga aliran ini semata-mata hanya berdasarkan pada astronomi murni yaitu dalam astronomi bahwa bulan baru terjadi pada saat Matahari dan Bulan mengalami ijtimak (konjungsi).

Pada saat ijtimak, aliran ini biasanya dihubungkan dengan fenomena alam sehingga aliran-aliran ijtimak semata ini terbagi menjadi beberapa sub aliran yaitu:

a) Ijtimak *Qablal Ghurub*

Aliran ini menghubungkan waktu terjadi ijtimak dengan waktu terbenam Matahari. Jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka pada malam hari itu telah dianggap masuknya bulan baru atau *new moon*. Sedangkan, jika terjadi ijtimak setelah Matahari terbenam maka keesokan harinya dikatakan sebagai hari terakhir bulan yang sedang berlangsung. Sehingga aliran ini memiliki ketetapan bahwa pergantian hari/tanggal terjadi ketika Matahari terbenam (*ghurub*).

Aliran ini tidak mempersoalkan rukyat dan tidak memperhitungkan posisi hilal berada di atas ufuk. Selama Matahari belum terbenam telah terjadi Ijtimak meski hilal masih dibawah ufuk, maka pada malam hari itu sudah masuk bulan baru (*new moon*).

b) Ijtimak *Qablal Fajr*

Aliran ini menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya yaitu rukyat sama sekali tidak dipersoalkan selama persyaratan astronominya terpenuhi. Menurut beberapa ahli hisab bahwa pada saat ijtimak dan terbit fajar ditetapkan sebagai permulaan masuknya bulan baru. Aliran ini menetapkan kriteria apabila terjadi ijtimak sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar telah masuk bulan baru. Namun apabila terjadi setelah terbit fajar maka, hari tersebut masih hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Aliran ini juga memiliki pendapat bahwa pada saat ijtimak tidak ada sangkut pautnya dengan terbenam Matahari.

c) Ijtimak dan terbit Matahari

Menurut aliran ini kriteria awal bulan apabila ijtimak terjadi di siang hari, maka siang itu yakni sejak Matahari terbit maka malamnya sudah masuk bulan baru. Namun sebaliknya, jika ijtimak terjadi di malam hari maka bulan baru dimulai pada siang hari berikutnya.

d) Ijtimak dan tengah hari

Menurut aliran ini kriteria awal bulan apabila ijtimak terjadi sebelum tengah hari (*zawal*), maka hari itu sudah masuk bulan baru. Namun, jika ijtimak terjadi sesudah tengah hari, maka hari itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung.

e) Ijtimak dan tengah malam

Menurut aliran ini kriteria awal bulan apabila ijtimak terjadi sebelum tengah malam, maka sejak tengah malam itu sudah masuk bulan baru. Namun, jika ijtimak terjadi setelah tengah malam, maka malam itu masih masuk bulan yang sedang berlangsung.

(2) Aliran ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk

Menurut penganut aliran ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk ini mengatakan bahwa awal bulan/*(new moon)* dimulai sejak Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan posisi hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk. Secara umum kriteria yang dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan Hijriah oleh para penganut aliran ini yaitu: Pertama, awal bulan Hijriah dimulai sejak saat Matahari terbenam setelah ijtimak. Dan kedua, hilal sudah berada di atas ufuk pada saat Matahari terbenam.

Apabila pada saat Matahari terbenam dan hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak saat itu sudah masuk awal bulan baru (*new moon*). Namun sebaliknya, jika pada saat itu hilal masih berada di bawah ufuk, maka saat itu juga masih termasuk bulan yang sedang berlangsung.

Aliran ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk terbagi lagi menjadi tiga bagian. Masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda terhadap kriteria di atas ufuk. Perbedaannya disebabkan 2 hal yaitu: Pertama, ufuk (Horizon) yang dijadikan batas untuk mengukur apakah hilal sudah berada di

atas ufuk atau masih berada di bawah ufuk pada saat Matahari terbenam. Dan kedua, berkaitan dengan penampakan hilal yang menjadi ukuran (*visibilitas hilal*). Dari 2 hal tersebut, maka lahirlah 3 cabang aliran ini:

a) Ijtimak dan Ufuk Hakiki

Menurut aliran ini awal bulan (*new moon*) dimulai pada saat Matahari terbenam⁴⁸ setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk (*true horizon*). Ufuk hakiki adalah lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dari si pemantau⁴⁹. Sedangkan posisi atau kedudukan hilal pada ufuk yaitu posisi atau kedudukan titik pusat Bulan pada ufuk hakiki. Aliran ini dengan jelas menyatakan bahwa awal bulan (*new moon*) dimulai ketika Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak, dan pada saat itu titik pusat Bulan sudah berada di atas ufuk hakiki.

b) Ijtimak dan Ufuk Hissi

Ufuk hissi atau dikenal juga dengan istilah *horizon semu* atau *astronomical horizon* merupakan lingkaran pada bola yang bidangnya melalui permukaan

⁴⁸Yusuf Somawinta, *Ilmu Falak : Pedoman Lengkap Waktu Shalat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*, Cet. I (Depok: Radjawali Pers, 2020), 87.

⁴⁹Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-Bintang* (Djakarta: PT. Pembangunan, 1960), 13.

Bumi tempat si pengamat dan tegak lurus pada garis vertikal dari si pengamat tersebut. Menurut aliran ini, masuknya awal bulan (*new moon*) akan dimulai pada saat Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu, tinggi hilal sudah berada di ufuk hissi (bidang datar yang melewati mata si pengamat dan sejajar dengan ufuk hakiki). Bidang ufuk hissi ini sejajar dengan bidang ufuk hakiki, perbedaannya terletak pada beda lihat (*parallax*)⁵⁰. Aliran ini dengan jelas mengatakan bahwa awal bulan dimulai pada saat Matahari terbenam setelah ijtimak dan pada saat itu titik pusat Bulan sudah berada di atas ufuk hissi.

c) Ijtimak dan Imkanur Rukyat

Menurut aliran ini, awal bulan (*new moon*) dimulai pada saat Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah di hisab (diperhitungkan) untuk dapat di rukyat, sehingga diharapkan awal bulan (*new moon*) yang telah dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Maka yang menjadi acuannya adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.

⁵⁰Robert H. Baker, *Astronomy a Textbook for University and College Students* (Canada: D. Van Nostrand Company, 1930), 35.

Secara terminologi imkanur rukyat berasal dari dua kata yaitu, *imkan* yang memiliki arti kemungkinan⁵¹ dan *ru'yah* memiliki arti melihat. Muhyidin Khazin berpendapat bahwa imkanur rukyat berarti “kemungkinan hilal dapat dirukyat” atau *haddur ru'yat* berarti “batas minimal hilal dapat dirukyat”, yakni fenomena ketinggian hilal yang dapat dilihat berdasarkan pengalaman dilapangan, dalam istilah astronomi hal ini juga dikenal sebagai istilah visibilitas hilal⁵².

Imkanur rukyat berarti kemungkinan hilal dapat dilihat atau batas minimal hilal dapat dilihat, dalam astronomi dikenal sebagai istilah Visibilitas Hilal. Secara harfiah berarti sebagai aktivitas menghitung posisi bulan yang memungkinkan bulan itu dapat terlihat (dirukyat)⁵³. Kriteria awal bulan ini apabila telah terjadi ijtimaq sebelum Matahari terbenam dan posisi hilal pada saat itu sudah berada dia atas ufuk dengan ketinggian yang mungkin untuk dapat dirukyat, maka di malam itu ditetapkan sebagai masuknya bulan baru (*new moon*), meskipun konteksnya hilal tidak terlihat. Namun jika ketinggian hilal (*irtifa' hilal*) sangat rendah, dan tidak

⁵¹Abdullah Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. 4 (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1974), 242.

⁵²Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 35.

⁵³Ferdi Ruskanda dan Dkk., *Rukyat dengan Teknologi; Upaya Mencari Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal* (Jakarta: Gema Insan Press, 1994), 92.

kemungkinan untuk dirukyat meskipun sudah positif di atas ufuk, maka malam itu masih sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Sehingga bulan yang sedang berlangsung harus dikenakan menjadi 30 hari (*istikmal*)⁵⁴.

Kriteria imkanur rukyat telah lama diperbincangkan oleh para ulama fikih yang dipelopori oleh al-Qalyubi, Ibnu Qasim al-Ubbadi, asy-Syarwani dan as-Shubki⁵⁵. Al-Qalyubi mengartikan rukyat sebagai imkanur rukyat posisi hilal mungkin dilihat. Secara harfiah imkanur rukyat berarti perhitungan kemungkinan hilal dapat terlihat. Pelaku hisab tidak hanya mempertimbangkan wujudul hilal di atas ufuk, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memungkinkan hilal terlihat. Menurut mazhab ini, masuknya awal bulan dimulai ketika Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat dilihat (dirukyat) atau dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual shighting*)⁵⁶.

⁵⁴Susiknan Azhari, "Sadodediin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab," *Al-Jami'ah*, no. 61 (1998): 172.

⁵⁵Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, Cet. 1 (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), 56.

⁵⁶Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), 103.

Menurut ahli hisab, dalam penentuan awal bulan (*new moon*), hilal di atas ufuk pada saat Matahari terbenam, sedangkan ahli rukyat memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada saat Matahari terbenam dan dapat dilihat. Menurut pakar astronomi, menyatakan bahwa masuknya awal bulan (*new moon*) ketika sejak terjadinya konjungsi (ijtimak) dimana Bumi, Bulan, dan Matahari berada dalam satu garis. Sehingga awal bulan Hijriah atau Kamariyah itu terjadi dengan beberapa indikator yang meliputi:

1. Sudah terjadi ijtimak (konjungsi)
2. Hilal berada di atas ufuk pada saat Matahari terbenam
3. Hilal tersebut dapat dilihat bagi penganut sistem rukyat

d. Dasar Hukum Hisab

Hisab dalam penentuan awal bulan terdapat dalam al-Qur'an yang dijelaskan sebagai berikut:

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵⁷

Terjemahnya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Baqarah/02: 189).

Pada al-Qur'an surah Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁵⁸

Terjemahnya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. (QS. Yunus/10: 05).

Adanya dua ayat ini, Allah swt. telah menetapkan fase-fase Bulan serta perubahannya yang tampak dari Bumi. Dimana umat Muslim menerjemahkan waktu dalam hari, tanggal, bulan, dan tahun berdasarkan perubahan bentuk Bulan. Dan perubahan posisi Bulan yang teratur dan konstan itu dapat dihisab (dihitung).

Kemudian ditegaskan dalam al-Qur'an Yasin ayat 39:

وَالْقَمَرَ قَدَرَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ⁵⁹

Terjemahnya: “Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi Bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua”. (QS. Yasin/36: 39).

⁵⁸ Indonesia, 208.

⁵⁹ Indonesia, 442.

Ayat ini menjelaskan bahwa melalui manzilah-mazilah tersebut dalam satu siklus peredaran Bulan dihabiskan dimulai dari keadaan '*urjūn al-qadīm*' hingga kembali dalam keadaan '*urjūn al-qadīm*'⁶⁰. '*Urijūn al-qadīm*' adalah salah satu petunjuk adanya ijtimak atau secara astronomis yaitu ketika terjadinya konjungsi disaat Bulan dan Matahari berada pada bujur yang sama pertanda sempurnanya peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sehingga pada proses terjadinya konjungsi ('*urjūn al-qadīm*') dapat diperhitungkan (hisab) secara teliti.

2. Metode Rukyat

a. Pengertian Rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab *ar-ru'yah* bermakna melihat. Asal kata *ar-ru'yah* yaitu *ra'ā-yarā-ra'yan-ru'yan* berarti melihat, memandang, memperhatikan, mengamati benda-benda langit, atau *observasi*⁶¹.

Rukyat yang dimaksud disini adalah aktivitas melihat bulan sabit muda (hilal)⁶² dalam menentukan awal bulan Hijriah. Juga dikenal sebagai *rukyatul* hilal dengan mengamati hilal yang dilakukan ditempat terbuka menggunakan mata telanjang atau menggunakan alat bantu teleskop ketika Matahari terbenam di ufuk barat⁶³ pada hari ke-29

⁶⁰Muhammad Hasan, *Takwim Hijriah (Studi atas Pemikiran Saadodde'ddin Djambek)*, Cet.1 (Kalimantan Barat: Top Indonesia, 2022), 51.

⁶¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematisa Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014), 14.

⁶²Ahmad Syifaul Anam, *Perangkat Rukyat Non Optik*, Cet.1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 3.

⁶³Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat," *Elfalaky* 3, no. 1 (2019): 58.

menjelang bulan baru Hijriah⁶⁴. Jika hilal yang diamati dapat terlihat, maka esoknya adalah tanggal 1. Namun jika hilal tidak terlihat maka dicukupkan bulan yang sedang berlangsung menjadi 30 hari⁶⁵. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُصِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁶⁶

Artinya: “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika hilal tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Dasar Hukum Rukyat

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang dalil rukyat diantaranya:

٦٩٣- مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « اَلشَّحْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا اَلْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ».⁶⁷

Artinya: “Malik dari Abdullah bin dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya bulan itu 29 hari maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian

⁶⁴Ismail Khudhori, “Analisis Tempat Rukyat di Jawa Tengah” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 26.

⁶⁵Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t.), 69.

⁶⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’ Wal Marjan*, Jilid I (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 345.

⁶⁷Al-Sayh Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Awjaz al-masalik ila Mutawatta’ Malik*, ed. oleh Ayman Salih Sa’ban, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010).

melihat Bulan sabit, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Jika mendung, maka perkirakanlah”. (HR. Malik).

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا . فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ».⁶⁸

Artinya: “Yahya bin Bakir meriwayatkan kepada kami: dari Al-Laits meriwayatkan kepadaku dari Aqil dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim meriwayatkan kepadaku bahwa Ibnu Umar ra. Berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda jika kalian melihatnya, maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah jika terhalang oleh awan maka perkirakanlah”. (HR. Bukhari).

٨٠٥٢ - وَبْنُ لَفْظٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ » وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ.⁶⁹

Artinya: “Dan dalam sebuah hadis dari al-Bukhari: “Bulan itu 29 hari, maka janganlah kamu berpuasa sampai melihatnya (hilal), jika hilal terhalang awan maka genapkanlah bilangan (Syakban) 30 hari”. (HR. Malik).

Zaman modern ini, rukyat telah dilakukan dengan menggunakan bantuan alat canggih seperti teleskop yang dilengkapi dengan *CCD Imaging*. Bagi penganut rukyat memiliki perbedaan-perbedaan yang

⁶⁸ Al-Ja’fi, 586.

⁶⁹ Raml Al-Zarif, *ahkam* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

prinsipil yang menghasilkan mazhab-mazhab kecil. Beberapa akar perbedaan ialah:

c. Dasar pemahaman *Mathla'*

Penggunaan *mathla'* dalam rukyat di Indonesia terbagi ke dalam beberapa perbedaan pandangan, sebagian mazhab rukyat berpandangan bahwa *mathla'* berlaku dalam satu kesatuan *wilayatul hukmi* atau disebut juga dengan *mathla'* lokal, yang termasuk *mathla'* ini di Indonesia adalah Nadhlatul Ulama.

Sebagian mazhab rukyat lain berdasarkan hasil rukyat yang berlaku untuk seluruh dunia, yaitu lokasi rukyat yang digunakan adalah di seluruh belahan dunia yang berlaku secara universal, terkhusus dalam penetapan awal bulan Dzulhijjah yakni berdasarkan ketetapan di Makkah (Arab Saudi), sehingga rukyat harus dilakukan di Makkah dan seluruh negara di dunia harus mengikuti ketetapan awal bulan dari Makkah. Hizbut Tahrir Indonesia yang mengikuti mazhab ini.

d. Dasar pemahaman Adil

Kata adil adalah salah satu syarat diterimanya rukyat, yaitu kesaksian yang adil. Ada yang berpendapat, adil dalam rukyat sama dengan prinsip penetapan awal bulan yaitu rukyat dan kesaksian orang adil. Adil yang dimaksud disini adalah seseorang Muslim yang bersaksi telah melihat hilal dan diambil sumpah atas keislaman dan sumpah kesaksiannya. Pemahaman tersebut adalah pemahaman dasar yang dipahami dari hadis yang meriwayatkan kesaksian seorang Badui.

Secara umum, perbedaan pandangan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah mengerucut pada dua mazhab yaitu; mazhab hisab dan

mazhab rukyat. Terkait perbedaan pandangan keduanya, Agus Mustofa⁷⁰ berpandangan bahwa perbedaan itu sebenarnya berujung pangkal dari mendefinisikan hilal yang berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan hilal secara tradisi, maka hilal adalah bulan sabit yang tampak secara kasat mata (mata telanjang), seperti zaman Nabi saw. Jika mendefinisikan hilal secara substansi, hilal adalah tanda datangnya ‘bulan baru’ (*new moon*). Sehingga kemunculannya bisa dihitung dengan metode sains modern tanpa harus mensyaratkan terlihat secara langsung (kasat mata)⁷¹.

Terkait dengan penetapan waktu shalat, kita dapat memilih definisi tentang hilal, misalnya waktu shalat dipahami secara tradisi, maka tidak bisa tidak, kita harus selalu melihat Matahari setiap ingin melaksanakan shalat sebagaimana Rasulullah melakukannya saat itu. Namun dalam hal melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hilal harus terlihat, tanpa ada kompromi apapun. Termasuk apabila awan tebal atau mendung menutupi ufuk Barat sehingga hilal tidak tampak. Tetapi jika memilih secara substansi bahwa hilal adalah penanda datangnya bulan Ramadan, maka sudah bisa memulai puasa sesuai dengan hasil perhitungan secara saintifik tanpa harus melihat penampakan hilal⁷².

C. Dasar Hukum dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Menurut kalender Hijriah, awal sebuah hari dimulai pada saat Matahari tenggelam, sedangkan kemunculan Bulan baru (hilal) yang

⁷⁰Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 192.

⁷¹Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 192.

⁷²Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 192-193.

dapat dilihat tepat sebelum matahari terbenam hal ini menunjukkan awal sebuah bulan.

Berikut beberapa dalil terkait menentukan awal bulan Hijriah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Surah al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ سَافِرًا عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ⁷³

Terjemahnya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah/2: 185).

Para ahli tafsir menafsirkan pada QS. Al-Baqarah ayat 185 kata *hadir* (شَهِدَ) disini adalah *berjumpa dengan (mengalami) bulan*

⁷³Indonesia, Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya, 28.

*Ramadan*⁷⁴. Dengan kata lain, Allah menggunakan kata *syahida* (شَهِدَ) untuk menerangkan bahwa kapan kita harus berpuasa (pada bulan Ramadan). Sedangkan dalam hadis Nabi saw. menggunakan kata *raaytum* berasal dari kata *ro'a* untuk menjelaskan kapan dimulai dan diakhirinya berpuasa dalam bulan Ramadan.

Hadis Riwaya Bukhari:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا⁷⁵

Artinya: “Apabila kamu telah melihat dia (hilal) maka berpuasalah, dan jika kamu telah melihat dia (hilal) maka berbukalah”. (HR. Bukhari).

b. Surah al-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً يَوَاعِلُمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ⁷⁶

Terjemahnya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

⁷⁴Tono Saksono, *Mengkompromosikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 71-73.

⁷⁵ Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*.

⁷⁶Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 192.

bersama orang-orang yang bertakwa”. (QS. at-Taubah/9 :36).

c. Surah al-Isra’ ayat 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودًا آيَةُ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا⁷⁷

Terjemahnya: “Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci”. (QS. al-Isra’/17: 12).

d. Surah al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷⁸

Terjemahnya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. al-Baqarah/2 :189).

⁷⁷ Indonesia, 283.

⁷⁸ Indonesia, 29.

e. Surah al-Anbiya ayat 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ⁷⁹

Terjemahnya: “Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya”. (QS. al-Anbiya/21 :33).

f. Surah ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ⁸⁰

Terjemahnya: “Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan”. (QS. ar-Rahman/55 :5).

D. Ormas-Ormas di Indonesia dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah

Terdapat beberapa ormas yang ada di Indonesia yang memiliki kriteria yang berbeda. Di antaranya yaitu:

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Salah satu organisasi Islam besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan NU. NU memiliki arti kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Perkembangan dan pemikiran politik serta keagamaan di dunia Islam adalah faktor pendorong berdirinya NU, dengan tidak terlepas dari upaya untuk tetap

⁷⁹Indonesia, 324.

⁸⁰Indonesia, 531.

mempertahankan ajaran aswaja (*ahlus sunnah wal jemaah*) bersumber dari al-Qu'ran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Penentuan awal bulan Hijriah NU, dikenal menggunakan metode *rukyatul hilal*, yang mensyaratkan bahwa hilal harus dapat dilihat tanpa dibatasi dengan ketinggian dan umur hilal. Dengan mengikuti perkembangan zaman, dalam mendukung proses pelaksanaan rukyat, NU menggunakan alat bantu canggih atau alat modern untuk pengamatan hilal dan mengadopsi kriteria hisab imkanur rukyat⁸¹.

Sistem hisab imkanur rukyat menurut penganut ini, awal bulan di mulai sejak Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah memenuhi syarat untuk memungkinkan dapat terlihat. Sehingga dalam menetapkan masuknya awal bulan Hijriah menurut aliran ini terlebih dahulu ditetapkan suatu kaidah terkait posisi Bulan di atas ufuk, yang memungkinkan untuk dapat dilihat. Masuknya awal bulan baru ditetapkan berdasarkan posisi hilal (Bulan) dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan. Maka pada saat itu atau setelah saat Matahari terbenam setelah terjadi konjungsi (ijtimak) pengamat kemungkinan dapat melihat hilal tersebut.

NU menggunakan *mathla' wilayatul hukmi*, yang apabila salah satu tempat di Indonesia telah melihat hilal, maka *ulil amri*⁸² dapat

⁸¹Ma'dinal Ihsani, "Keberagaman Kriteria Berbagai Ormas di Indonesia dalam Menentukan Hilal," *Elfalaky* 5, no. 1 (2021): 47.

⁸²*Ulil amri* yaitu orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 585.

menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan hisab berperan sebagai ilmu pendukung metode rukyat dalam perspektif NU.

Pengurus besar NU telah membuat pedoman hisab dan rukyat yang dirujuk dari berbagai hadis dan pendapat para ulama, dimana inti pedoman tersebut bahwa NU tetap menggunakan hasil *rukyatul hilal bil fi'li* atau istikmal, yakni melihat hilal secara langsung atau menggenapkan umur bulan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Namun, hasil rukyat dapat ditolak apabila tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat, sehingga tidak semua hasil rukyat dapat diterima.

Agar memperoleh kebenaran dan akurasi hasil melihat hilal, sumpah saksi harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian hilal Ramadan dapat diterima cukup dengan satu orang saksi yang adil dan mereka, sedangkan untuk Syawal disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan mereka. Imam Malik berpendapat bahwa harus minimal dua orang yang adil dan merdeka, baik untuk Ramadan maupun Syawal⁸³.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi besar Islam tertua yang berpengaruh di Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan ide-ide pembaharuan Islam. Secara etimologis, kata 'Muhammadiyah' berarti 'Pengikut Nabi Muhammad saw.' Kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan dengan ajaran dan

⁸³Al-Asyqalani, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram* (Bairut: Dar al-Fikr, 2008), 288.

jejak perjuangan Nabi Muhammad saw.⁸⁴. Sedangkan secara istilah, memiliki arti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar⁸⁵ dan tajdid⁸⁶, bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912 M) oleh Muhammad Darwis atau dikenal juga sebagai K.H. Ahmad Dahlan⁸⁷.

Keberadaan Muhammadiyah yang memiliki banyak majelis dan lembaga serta organisasi otonomi yang menangani masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan⁸⁸. Salah satunya adalah Majelis Tarjih, majelis ini didirikan berdasarkan keputusan kongres Muhammadiyah di Pekalongan di tahun 1927 atas gagasan besar KH. Mas Mansur⁸⁹. Majelis Tarjih yang menetapkan pendapat yang dianggap paling kuat untuk diamalkan Muhammadiyah⁹⁰.

⁸⁴Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 17-18.

⁸⁵Amar makruf nahi munkar adalah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah. M. Syukri Azwar Lubiz, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 170.

⁸⁶Tajdid berakar dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdiidan* yang berarti “menjadi baru” atau terbarukan”, atau pembaruan dalam ajaran Islam agar terlepas dari tiga kebaytlan: (1) takhayul, (2) bid'ah, dan (3) khurafat. Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 174.

⁸⁷Labibah Amil Farah, *Fiqh Mawaqit Hilal Muhammadiyah*, (t.t: t.p, 2020), 2.

⁸⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammdiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 112.

⁸⁹M. Junus Anis, *Asal Mula Diadakan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1972), 3.

⁹⁰Asjmuni Abdurrahman, *Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Kalijaga, 1985), 37.

Merujuk pada tugas utama dan kegiatan yang dilakukan Majelis Tarjih yang mencakup berbagai bidang hukum Islam, dan salah satunya adalah persoalan hisab rukyat. Pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah secara substansial diformulasikan dalam keputusan-keputusan Mukhtamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan tahun 1972⁹¹. Keputusan Majelis Tarjih mengenai hisab yang memenuhi persyaratan adalah metode yang dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambek⁹². Data-data yang diambil dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun. Sehingga Muhammadiyah menentukan tanggal berdasarkan perhitungan matematik (hisab *qath'i*) yaitu ijtihad yang paling tepat⁹³.

Berdasarkan tafsir al-Manar II:

“Hisab astronomi uang terkenal dewasa ini memberikan penyempurnaan yang pasti. Sebagaimana yang telah diterangkan pada pemimpin umat Islam dan pemerintahannya yang telah mempunyai ketetapan tentang hisab tersebut, boleh mengeluarkan keputusan untuk mempergunakan perhitungan tersebut. perhitungan ini menjadi petunjuk atas masyarakat. Rukyat al-hilal untuk pelaksanaan puasa seperti halnya melihat Matahari tatkala akan shalat bukan merupakan *ta'abudi*. Adapun Rasul, sahabat, dan para ulama salaf melaksanakan rukyat sebab pada waktu itu mereka belum biasa melakukan perhitungan (hisab) yang belum memberikan kepastian, sehingga untuk menentukan awal Ramadan, dan lainnya cukup dengan hisab dan tidak perlu rukyat.”⁹⁴

⁹¹Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, 122.

⁹²Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 54.

⁹³Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, 124.

⁹⁴Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 187.

Berdasarkan pemikiran yang dikembangkan itu, maka sistem penentuan awal bulan Hijriah bagi Muhammadiyah adalah *hisab wujud al-hilal* atau *hisab milad al-hilal*. sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Wardan (mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah) *wujud al-hilal* adalah Matahari terbenam terlebih dahulu daripada tebenamnya Bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang⁹⁵.

Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Hijriah, meletakkan hisab dikedudukan yang sama dengan rukyat dan berdasarkan pada dasar hukum syar'i:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁹⁶

Terjemahnya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui”. (QS.Yunus/10 :5).

Ayat di atas, Allah swt. menjelaskan bahwa Matahari dan Bulan beredar pada orbitnya dengan hukum pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh sebab itu, dari ayat di atas dapat disimpulkan pergerakan benda-benda langit dapat di hisab (diperhitungkan). Ayat tersebut merupakan

5. ⁹⁵Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki* (Yogyakarta: t.p, 1987),

⁹⁶Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 208.

bentuk penegasan yang memerintahkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan gerak benda langit⁹⁷.

3. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan gerakan Islam transnasional yang bergerak dalam dakwah dan politik. HTI didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina bertujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengembangkan kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia serta mendorong kaum Muslim untuk kembali hidup secara islami dalam naungan *khalifah Islamiyah ala minhaj al-nubuwwah*.

HT di Indonesia, mendeklarasikan diri dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang pertama kali masuk pada tahun 1980-an yang dipimpin oleh Abd. Rahman al-Baghdadi. Selama perjalanannya, HTI kerap ditentang oleh gerakan Islam pribumi karena telah terbukti bahwa keberadaannya meresahkan, salah satu yang menentang yaitu Nadhlatul Ulama (NU)⁹⁸. Di Indonesia, perkembangan HTI dapat dilihat dari kuantitas anggotanya dan intensitas kegiatan yang dilakukan HTI, yaitu melakukan bentuk pawai, seminar (baik itu yang berskala internasional, nasional, dan lokal), melakukan dialog dan diskusi publik, serta proliferasi media di berbagai daerah di Indonesia.

⁹⁷Ihsani, “Keberagaman Kriteria Berbagai Ormas di Indonesia dalam Menentukan Hilal.”, 52.

⁹⁸Mohammad Rafiuddin, “Mengenal Hizbut Tahrir, Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU,” *Islamuma* 2, no. 1 (2015): 29.

Terdapat juga corak pemikiran Hizbut Tahrir (HT) dalam fikih yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir bahwa tidak memiliki bidang fikih sendiri, karena terkait dalam hal ibadah mahdhah HT tidak memiliki kepentingan di dalamnya khususnya dalam penetapan awal dan akhir bulan Kamariyah, menurut HT bahwa hal itu diputuskan oleh kepala negara (Khalifah). Namun HT memiliki metodologi sendiri dalam *istinbath* hukum-hukum Islam yaitu disebut dengan *ushul fiqh*⁹⁹. Terkait metode penentuan awal bulan Hijriah, HTI berpendapat bahwa dalam penentuan awal bulan Hijriah hanya dilakukan dengan rukyatul hilal dari suatu tempat di muka bumi, baik dilakukan dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu, seperti teleskop.

Penentuan awal bulan Hijriah menurut HTI tidak dapat didasarkan pada hisab, karena rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah *ru'yah al-hilal bi al-'ilmi* (hisab), tetapi *ru'yah al-hilal bi al-'ain*. Walaupun rukyat menurut bahasa secara ihtimal/(kemungkinan), mengandung arti *ru'yah bi al-bashirah* (melihat dengan hati/pikiran) tetapi dalam praktek yang dilakukan oleh Nabi saw. menunjukkan bahwa rukyat dimaksud adalah dilakukan dengan menggunakan mata (*ru'yah bi al-'ain*), bukan dengan ilmu hisab¹⁰⁰. Meskipun HTI tidak menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah, mereka berpendapat bahwa hisab dapat digunakan untuk kepentingan ibadah lainnya, seperti terkait penentuan waktu salat.

⁹⁹Jumiatil Huda, "Penentuan Awal Bulan Kamariyah dalam Perspektif Hizbut Tahrir" (UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 38.

¹⁰⁰ Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia," *Itinbath* 18, no. 2 (2019): 236.

Rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah *al-hilal bi al-‘ilmi* (hisab), dalam hadis dari Ibnu Umar ra. Nabi saw. bersabda:

١٩٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ».¹⁰¹

Artinya: “Abdullah bin Muslimah meriwayatkan kepada kamu dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra.: Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadhan dan bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kamu melihat Bulan sabit dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya dan jika terhalang oleh awan maka perkirakanlah”. (HR. Bukhari).

Hadis di atas memiliki makna bahwa sebab *syar’i* dalam menetapkan puasa Ramadan dan Idul Fitri adalah dengan melakukan rukyatul hilal. Dalam pandangan HTI, rukyat yang dimaksud bukanlah rukyat lokal yang berlaku untuk satu *mathla’*, tetapi rukyat yang berlaku secara global. Rukyat global adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang mengikuti prinsip bahwa jika ada satu penduduk negeri telah melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri juga ikut walaupun sebenarnya mereka belum melihatnya. Rukyatul hilal HT bukanlah rukyat lokal yang

¹⁰¹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bahrdizbah al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Cet.1 (Beirut: Ad-Darul al-Kitab al-Amilah, 1992), 588.

berlaku untuk satu *mathla'*, namun rukyat global yang berlaku bagi semua negeri di dunia¹⁰².

4. Persis

Persatuan Islam (Persis), didirikan pada 12 September 1923/1 Safar 1242 H. nama Persis diberikan dengan tujuan untuk mengarahkan ruhuk ijtihad dan jihad yang berusaha untuk mencapai persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Mereka berlandaskan pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ¹⁰³

Terjemahnya: “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Ali ‘Imran/3: 103).

¹⁰² Hajar, *Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah Perspektif HTI dan Badan Hisab & Rukyat* (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), 11.

¹⁰³ Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

Nabi saw. dalam menetapkan awal bulan Hijriah, telah memberi petunjuk dalam hadisnya, yaitu melihat hilal, hal ini disepakati oleh semua ulama maupun beberapa ormas yang ada di Indonesia. Namun kriteria hilal masih terjadi perbedaan persepsi dalam mengartikan ‘melihat’, yang hingga saat ini masih belum bisa tersatukan. Melihat bisa diartikan dengan “melihat dengan mata”, bisa juga diartikan “melihat dengan ilmu”. Sehingga lahirlah dua pendapat besar yaitu rukyat dan hisab.

Metode hisab rukyat Persis, dalam menetapkan awal bulan Hijriah adalah dengan hisab yang berarti Persis memaknai ‘melihat’, tidak hanya melihat dengan mata kepala melainkan bisa melihat dengan ilmu (hisab). Dalam menetapkan awal bulan Hijriah Persis menggunakan metode hisab sesuai dengan pemahaman ahli besarnya Persis (KH. Abdurrahman) yaitu hisab *Sullam Al-Nayyiroin*, namun dengan perkembangan dan akurasi data yang dapat dipercaya oleh Persis saat ini adalah menggunakan hisab Ephimeris¹⁰⁴.

Kriteria awal bulan Hijriah Persis telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya adalah: Ijtimak Qablal Ghurub, Wujudul Hilal, Wujudul Hilal diseluruh wilayah Indonesia, Imkanur Rukyat versi MABIMS, dan Imkanur Rukyat ahli astronomi (LAPAN 2010)¹⁰⁵.

5. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII merupakan kelanjutan organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah

¹⁰⁴Ai Siti Wasilah, “Dinanika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariyah” (UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 61.

¹⁰⁵ Wasilah, *Dinanika Kriteria Penetapan...* 91.

Indonesia (LKDI) yang didirikan pada 1 Juli 1972 di Surabaya. Ada juga yang beranggapan bahwa organisasi ini berdiri pada 26 Februari 1967 oleh para pejuang ulama salah satunya Bapak Mohammad Atsir (Mantan Perdana Menteri RI)¹⁰⁶. Tujuan lembaga ini didirikan untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang mempunyai persamaan cita-cita, tujuan, dan wawasan, sehingga mempunyai hal yang sama dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹⁰⁷.

Terdapat juga konsep hilal yang digunakan LDII yang menganut pada hasil keputusan pemerintah, dan tidak ada hal yang menonjol terkait konsep hilal yang digunakan ormas ini. LDII berasaskan Pancasila dan visi misi yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Maka dari itu, terkait pemikiran dalam penetapan awal bulan Hijriah, LDII menganut metode rukyat sama dengan pemerintah. LDII berlandaskan pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁰⁸

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus

¹⁰⁶ Siti Maratus Sholihah, *Fiqh Mawaqit Hilal LDII*, 2020, 2.

¹⁰⁷ Sholihah, *Fiqh Mawaqit Hilal...* 3.

¹⁰⁸ Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS. An-Nisa’/4: 59).

Metode rukyat LDII , mereka berpatokan dengan petunjuk Nabi saw. dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan yaitu: rukyat (melihat hilal), ikhbar (penyampaian berita atau laporan terpercaya dari ahlinya), istikmal (menggenapkan bulan Syakban / 30 hari). LDII menggunakan hisab hanya sebatas pendukung untuk mengetahui posisi hilal, apabila hasil hisab telah masuk bulan baru, mereka tetap menunggu hasil dari rukyat¹⁰⁹.

6. An Nadzir

Jemaah An Nadzir memiliki ciri khas yaitu menggunakan sorban dan jubah, berambut pirang, memakai celak hitam, dan berpakaian serba hitam bagi laki-laki. Begitu juga dengan perempuannya menggunakan cadar, berpakaian serba hitam. Kata An Nadzir berasal dari bahasa Arab yang berarti “Pemberi Peringatan”, yang bukan hanya berlaku bagi pengikutnya namun juga masyarakat umum. Jemaah ini telah lama muncul namun baru dikukuhkan sejak tahun 1985 di Dumai. Berdasarkan hasil laporan resmi dari MUI Kabupaten Gowa yang disampaikan ketika rapat kerja MUI Sulawesi Selatan, kemudian pengikut jemaah An Nadzir mulai menyebarkan ajarannya ke berbagai daerah yang ada di Indonesia¹¹⁰.

¹⁰⁹Sholihah, *Fiqh Mawaqit Hilal..* 4.

¹¹⁰Syamsul Alam dan Andi Alfian, “Jemaah An-Nadzir: Memahami Dinamika Komunitas Agama Minoritas di Sulawesi Selatan, Indonesia,” *Studi Agama* 7, no. 1 (2023): 31.

Jemaah ini seringkali dianggap sebagai komunitas revivalis atau fundamentalis, karena cara mereka menafsirkan teks-teks al-Qur'an dan hadis yang dianggap sangat spritualis dan tekstual, salah satu yang membedakannya dengan umat Islam pada umumnya adalah cara merayakan bulan suci Ramadan. Jemaah An Nadzir meniadakan ibadah salat tarawih pada malam hari, hal ini dalam pandangan mereka bahwa ditakutkan salat tarawih dijadikan sebagai hal yang wajib. Merujuk pada masa Nabi saw. yang dimana semasa hidupnya hanya melakukan salat tarawih pada malam ke 23, 25, dan 27 di bulan Ramadan¹¹¹.

Jemaah An Nadzir mempunyai beberapa metodenya sendiri dalam menetapkan awal bulan yaitu menggunakan pasang surut air laut, fenomena alam, dan metode rukyat mereka menggunakan kain tipis hitam untuk mengamati bulan sabit tua, hingga menggunakan metode aplikasi. Banyaknya metode yang mereka gunakan merupakan ajaran dari guru besar An Nadzir yakni K.H Syamsul Madjid. Metode hisab dan rukyat jemaah An Nadzir tidak menggunakan data koreksi seperti metode Ephimeris.

Penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir menggunakan metode hisab dan rukyat, yaitu sebagai berikut:

a. Hisab

Metode hisab jemaah An Nadzir dapat dikatakan cukup singkat yaitu hanya dengan menggunakan angka 54 menit untuk menambahkan

¹¹¹Imran, "Konstruksi Messianisme Jemaah An-Nadzir Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan," *Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 90.

tenggang waktu terbit Bulan setiap harinya¹¹².

b. Rukyat

Terdapat beberapa tahapan dalam metode rukyat yang dilakukan jemaah An Nadzir yaitu:

1.) Mengamati Fase-Fase Bulan

Fase-fase Bulan yang diamati sama dengan konsep Astronomi sebagai keilmuan yang ilmiah, dimana fase Bulan yang diamati terdiri dari Bulan penuh (Bulan purnama) hingga Bulan mati (Bulan tanpa sinar).

2.) Mengamati Fenomena Alam

Mengamati fenomena alam seperti akan terjadi hujan yang disertai dengan kilat, dan angin kencang. Hal ini biasanya terjadi ketika pasan terpuncak air laut, dan jemaah An Nadzir menanyakan kepada nelayan untuk mengetahui kapan puncak tertinggi pasang air laut akan terjadi dan memastikan kebenarannya.

3.) *Mappabaja* (Menerawang dengan Kain Hitam)

Mappabaja merupakan metode rukyat jemaah An Nadzir yang menggunakan kain tipis hitam, bisa juga menggunakan kacamata hitam. Dilakukan pada saat Bulan berumur 26 hari dan menjelang 27 hari. Jika terdapat garis-garis yang terlihat, maka hal itu menandakan bahwa Bulan memang sudah tua.

¹¹²Hesti Yozevta, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Jemaah An Nazir” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), 81.

Kemudian jika terdapat 3 garis yang terlihat, berarti Bulan akan terbit di ufuk Barat 2 hari lagi, dan begitu seterusnya.

7. Naksyabandiyah

Naqsyabandiyah merupakan tarekat yang dinisbatkan kepada Syeikh Muhammad Bahauddin al-Naqsybandi al-Awisi al-Bukhari (717-791 H) di Turkistan. Sesuai dengan namanya al-Naqsybandi, dikenal sebagai orang yang ahli dalam melukiskan kehidupan gaib dan menyelam dalam lautan kesatuan dan kefanaan. Tarekat ini sangat istimewa di kalangan penganutnya karena jalurnya sampai kepada Abu Bakkar Shiddiq¹¹³.

Tarekat Naqsyabandiyah berkembang di Turki, Malaysia, Thailand, India, dan Indonesia. Terdapat tiga Ulama tarekat Naqsyabandiyah yang paling berpengaruh di Indonesia yaitu: Syeikh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, Syeikh Muhammad Saleh Az-Zawawi, dan Syeikh Ahmad Khatib As-Sambasi¹¹⁴.

Naqsyabandiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah tidak banyak berbeda dengan yang lain, pada prinsipnya tetap menggunakan metode hisab dan rukyat, namun perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada metode rukyatnya. Selain rukyat dengan menggunakan mata telanjang (*ru'yah bil fi'li*), juga menggunakan *ru'yah bil qalbi* yaitu rukyat menggunakan hati nurani. Sebelum melakukan rukyat, terdapat

¹¹³Muh. Gitosaroso, *Shalatnya Para Ahli Thariqah: Shalat dalam Perspektif Para Penganut Tarekat* (Jakarta: Pustapedia, 2018), 31.

¹¹⁴Patmawati dan Elmansyah, *Sejarah & Eksistensi Tasawuf di Kalimantan Barat* (IAIN Pontianak, 2019), 130.

proses untuk melengkapinya yaitu mensucikan diri dengan salat, zikir, dan berpuasa untuk mencari petunjuk langsung dari Allah swt.

Adapun metode hisab dan rukyat menurut tarekat Naqsyabandiyah yaitu:

1) Hisab

Untuk mengetahui awal bulan Ramadan yang akan datang, dihitung dari bulan Ramadan yang sebelumnya sampai jumlah 360 hari. Wajib melaksanakan puasa 360 hari sama dengan 1 tahun, karena begitulah puasa tarekat Naqsyabandiyah yang terdahulu. Perhitungannya adalah puasa Ramadan 30 hari ditambah dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, sehingga puasa 36 hari maka balasannya sama dengan 360 hari. Karena $30 \times 10 = 300$ hari pada bulan Ramadan ditambah $6 \times 10 = 60$ hari pada bulan Syawal, maka dijumlahkan sama dengan 360 hari.

Landasan hukum yang dipakai dalam metode hisab berdasarkan al-Qur'an yaitu dalam surah At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ¹¹⁵

Terjemahnya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan) (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya

¹¹⁵Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 196.

sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah/9: 36).

Ayat di atas merupakan dasar hukum yang digunakan bagi penganut tarekat Naqsyabandiyah untuk menghitung (hisab).

2) Rukyat

Terdapat beberapa metode rukyat yang dilakukan tarekat Naqsyabandiyah:

a. Bulan diamati pada waktu magrib

Bulan dilihat pada bulan Syakban dengan cara melihat Bulan pada saat magrib, apabila Bulan terlihat setengah, hitungan bulan pada saat itu adalah 8 hari. Maka awal bulan Syakban sudah diketahui dengan menghitung 8 hari kebelakang.

b. Bulan diamati pada tengah malam

Sama halnya pada saat magrib, Bulan kembali diamati pada pukul 00.00 malam. Apabila posisi Bulan berada di atas kepala, maka hitungan bulan pada saat itu adalah 15 hari. Awal bulan Syakban sudah dapat diketahui dengan menghitung 15 hari kebelakang¹¹⁶.

Jika awal bulan Syakban telah diketahui, maka untuk menentukan awal bulan Ramadan yaitu dengan cara menghitung 29 hari dari awal

¹¹⁶November, “Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naqsyabandiyah Ditinjau Menurut Ilmu Falak” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 57.

bulan Syakban. Karena diyakini bahwa bulan Syakban jumlah harinya selalu 29 hari dan bulan Ramadan 30 hari. Inilah metode rukyat yang digunakan tarekat Naqsyabandiyah untuk mengetahui awal bulan Ramadan dan bulan Hijriah pada umumnya¹¹⁷.

¹¹⁷November, Penetapan Awal Ramadhan... 58.

BAB III

PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH JEMAAH AN NADZIR

A. Sejarah Jemaah An Nadzir

Jemaah an Nadzir merupakan aliran yang dibawa oleh KH. Syamsuri Abdul Madjid pada tahun 1985 yang dikukuhkan di Dumai provinsi Riau. Beliau dikenal juga dengan nama Syekh Imam Muhammad Al-Mahdi Abdullah. Awalnya jemaah An Nadzir bernama Majelis Jundullah, namun karena adanya gerakan keagamaan di Makassar yang bernama Laskar Jundullah yang dibentuk oleh KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) dipimpin oleh Agus Dwikarna sejak tahun 2000 di Makassar¹¹⁸, KH. Syamsul Madjid memutuskan untuk tidak menggunakan lagi nama Majelis Jundullah untuk menghindari konflik. Sehingga pada tahun 2002 jemaah An Nadzir melakukan pertemuan dan mengambil keputusan untuk mengganti nama komunitas menjadi An Nadzir¹¹⁹.

Kata “An Nadzir” berasal dari bahasa Arab berarti pemberi peringatan. Pemberi peringatan merupakan upaya untuk mengamalkan kembali ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh Nabi saw. yang dewasa ini tidak diamalkan lagi oleh umat Islam. Sebagaimana dalam wawancara dengan pemimpin jemaah An Nadzir yang menerangkan bahwa:

¹¹⁸Bambang Karsono, “Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan:Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah,” *Jurnal Keamanan Nasional* IV, no. 2 (2018): 234.

¹¹⁹Syamsul Alam dan Andi Alfian, “Jemaah An-Nadzir: Memahami Dinamika Komunitas Agama Minoritas di Sulawesi Selatan, Indonesia,” *Studi Agama* 7, no. 1 (2023): 34.

“An Nadzir berarti pemberi peringatan, dimana pemberi peringatan untuk segala tindakan dan perilaku yang ada pada An Nadzir menjadi suatu kajian bagi siapapun yang menginginkan suatu kajian mengenai eksistensi An Nadzir itu sendiri. Hadirnya An Nadzir dapat membawa pencerahan terkait hukum Allah dan hukum sunnah Nabi saw.”¹²⁰

Pertemuan pertama antara KH. Syamsul Majid (Guru besar atau biasa dipanggil Aba) dengan murid-muridnya terjadi pada tahun 1997 di Jakarta. Kemudian beliau dan para pengikutnya datang ke Sulawesi Selatan untuk berdakwah tahun 1998 di berbagai tempat yaitu di Makassar, Palopo, dan Bone.

Pada mulanya jemaah An Nadzir menetap di Palopo tahun 2006, namun setelah pemimpinnya wafat yaitu KH. Syamsul Majid, komunitas An Nadzir mengalami stagnasi, puncaknya ketika surat putusan dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas jemaah An Nadzir di tanah Luwu di tahun 2006¹²¹. Setelah berpindah tempat dari tanah Luwu, jemaah An Nadzir resmi bertempat tinggal di wilayah Mawang, Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Simbolik ciri khas yang dimiliki jemaah An Nadzir banyak mendapat sorotan karena mereka menggunakan pakaian serba hitam, bersorban warna hitam yang dipadukan warna putih, berambut pirang dan berjenggot panjang yang dipirang bagi laki-laki,

¹²⁰¹²⁰Samiruddin, Pemimpin Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 25 September 2024/21 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

¹²¹Hamiruddin, “Gerakan Dakwah An Nadzir di Kab. Gowa (Perspektif Sosiologi Dakwah)” (UIN Alauddin Makassar, 2013).

sedangkan perempuan menggunakan cadar hal ini dianggap sebagai *back to basic* yaitu mengikuti sunnah Rasulullah saw.¹²²

Jemaah An Nadzir kerap dianggap sebagai keturunan Kahar Muzakkar¹²³ dan sempat menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak karena dicurigai menyebarkan ajaran sesat yang disebabkan praktik ibadah dan cara mereka merepresentasikan diri yang berbeda dari umat Islam pada umumnya¹²⁴. An Nadzir meyakini mesias akhir zaman adalah Imam Mahdi yang dipercayai sebagai keturunan Nabi Muhammad saw. (*ahlul bait*)¹²⁵. Menurut jemaah An Nadzir, komunitas mereka bukan semata-mata hanya menjalankan sunnah Rasul dan bukan tidak bermaksud mengembangkan ajaran sesat, namun menegakkan kebenaran yang telah dibawah oleh Imam Mahdi yang mengajarkan tentang ajaran Islam yang benar. Imam Mahdi atau KH. Syamsul Abdul Madjid merupakan Imam yang dinantikan kedatangannya di akhir zaman, yang dipercaya akan mengembalikan ajaran Nabi saw.¹²⁶

¹²²Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

¹²³Kahar Muzakkar (1921-1965) merupakan tokoh pemimpin pejuang gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan. Angkatan Darat Indonesia Kodam III Siliwangi, *Album Kenangan Perjuangan Siliwangi* (Jakarta: Badan Pembina Corps Siliwangi Jakarta Raya, 1991), 374.

¹²⁴Imam Mukti dan Ismail, "Representasi Simbol Komunikasi Non Verbal Jemaah An Nadzir dalam Menyebarkan Ideologi Islam di Kabupaten Gowa," *Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 348.

¹²⁵Imran, "Praktik Keagamaan Jemaah An Nadzir," *Rerotik* 5, no. 1 (2017): 36.

¹²⁶Hamiruddin, "Gerakan Dakwah An Nadzir di Kab. Gowa (Perspektif Sosiologi Dakwah)", 145.

KH. Syamsuri Abdul Madjid merupakan pimpinan jamaa'ah An Nadzir yang pertama oleh mereka. Kemudian setelah wafatnya beliau digantikan oleh Daeng Rangka atau dikenal juga sebagai Ustadz Rangka atau Panglima Rangka atau Abah Rangka. Setelah Ustadz Rangka wafat, selanjutnya digantikan oleh Ustadz Lukman, namun kurang dua tahun lamanya memimpin An Nadzir Ustadz Lukman wafat. Kemudian pemimpin baru An Nadzir tidak lagi dilakukan secara penunjukkan oleh Amir (Abah) sebelumnya maupun dilakukan secara musyawarah. Melainkan dengan berjalan sendirinya jemaah An Nadzir mengamankan Ustadz Samiruddin Pademui sebagai Abah atau Amir atau Ustadz atau pemimpin mereka yang baru¹²⁷.

Terkait hal pemahaman agama, jemaah An Nadzir menyebut dirinya *ahlul bait*¹²⁸, yang berarti mereka konsisten mengamalkan al-Qur'an dan hadis. Dalam menentukan waktu shalat, mereka berpatokan pada tata cara Nabi saw. yaitu melihat bayangan benda berdasarkan yang diriwayatkan ketika Nabi saw. sedang diajarkan oleh malaikat Jibril.

¹²⁷Reni Andriani Rival, "Penentuan dan Penerapan Awal Bulan Qmariyah pada Jemaah An-Nadzir di Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 48.

¹²⁸Ahlul bait yaitu sebutan bagi keluarga dekat Nabi Muhammad saw. Pengertian kata ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu; pengertian khusus yang berarti keluarga Rasulullah beserta keturunan dan istri-istinya, dan keturunan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah serta kedua putranya hingga Hari Kiamat, dan pengertian secara umum adalah mereka yang memeluk agama Rasulullah, para pengikut beliau, dan yang menjaga bendera agama Islam hingga Hari Kiamat. Lihat dalam buku Salamah Muhammad A-Harafi A-Ballawi, *Al-Mursyid Al-Wajiz Fi At-Tarikh Wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah*, ed. oleh Artawijaya, Cet.1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 52.

Sebagaimana dalam wawancara salah satu tokoh yang diberi kepercayaan oleh jemaah An Nadzir yaitu Ustadz Ukasyah mengatakan bahwa:

“Kami melaksanakan shalat diakhir dan diawal waktu dalam 3 tempat yaitu pertama; akhir daripada zuhur dan awal daripada asar, kedua; akhir daripada magrib dan awal daripada isya, ketiga; shalat fajar. Maka menjadi 3 tempat namun tetap melaksanakan shalat 5 waktu.”¹²⁹

Jemaah An Nadzir memiliki pendekatan khusus dalam menentukan dan melaksanakan salat fardhu. Menggunakan tiga waktu pelaksanaan, yaitu pada waktu siang, waktu malam, dan waktu fajar. Dijelaskan bahwa akhir daripada shalat zuhur awal daripada shalat ashar, akhir daripada shalat magrib awal daripada shalat isya, dan, shalat di waktu fajar (subuh). Berlandaskan dalil tentang waktu shalat hadis Jibril bahwa pernah mengimami Rasulullah saw. pada awal dan akhir waktu¹³⁰. Pemahaman ini telah di ajarkan oleh guru besar mereka sendiri dari turun menurun hingga saat ini.

B. Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir

1. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir

Menetapkan awal bulan Hijriah, jemaah An Nadzir mempunyai metode-metodenya sendiri sehingga sering terjadinya perbedaan dengan Pemerintah, NU, maupun Muhammadiyah. Terdapat banyak metode yang

¹²⁹Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

¹³⁰Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah

digunakan jemaah An Nadzir, hal ini berasal dari ajaran dari Guru Besar mereka yaitu KH. Syamsuri Abdul Madjid yang telah wafat pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2006¹³¹. Ajaran yang diajarkan oleh KH. Syamsuri Abdul Madjid sendiri merupakan pengetahuan yang beliau terapkan berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri, yang kemudian disebarluaskan kepada para pengikutnya.

Terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan jemaah An Nadzir dalam penetapan awal bulan yang dirangkum dalam buku yang berjudul “Al-Mukhtasaruddin” yang disusun oleh pemimpin jemaah An Nadzir sendiri yaitu Ustadz M. Samiruddin Pademmui¹³², yaitu:

a. Hadis Riwayat Malik

٦٩٢- مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : « لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ . وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ » .¹³³

Artinya: “Malik, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. menyebutkan bulan Ramadhan dan bersabda: “janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat Bulan sabit. Dan janganlah kamu berbuka puasa sebelum kamu melihatnya namun jika itu tidak terlihat olehmu, maka perkiranlah”. (HR. Malik).

b. Hadis Riwayat Abu Daud

¹³¹ Yulia Dilianti, “Penerapan Syariat Islam dalam Komunitas An-Nadzir di Kab. Gowa 1998-2018” (Universitas Islam Alauddin Makassar, 2020), 3.

¹³² An-Nadzir, *Kitab Al-Mukhtasaruddin (Kumpulan Dalil Al-Qur'an dan Hadist*, Jilid I (Gowa, n.d.).

¹³³ Al-Sayh Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Awjaz al-masalik ila Mutawatta' Malik*, ed. oleh Ayman Salih Sa'ban, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 12.

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ إِبْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمْ صُئْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُئْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.¹³⁴

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Muni’ dari Ibnu Abi Zaidah, dari Isa bin Dinar, dari Ayahnya, dari Amr bin Harist bin Abi Dirar, dari Ibnu Mas’ud, dia berkata: “Kami berpuasa bersama Nabi saw. 29 hari lebih banyak dari kami berpuasa bersamanya selama 30 hari.” (HR. Abu Daud, dan At-Turmudzi).

c. Hadis Riwayat Al-Bukhari

١٦٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَهْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ : «فَمَ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا».¹³⁵

Artinya: “Amr bin Abdullah al-Audi dan Muhammad bin Ismail meriwayatkan kepada kami Abu Usamah meriwayatkan kepada kami: diriwayatkan kepada kami dari Ra’idah bin Qudamah, dari Simaal bin Hard, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata: seorang badui datang kepada nabi saw., dan berkata semalam aku melihat Bulan sabit. Beliau berkata: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab: ya.

¹³⁴ Imam Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suratul Turmudzi, *Sunan Turmudzi, Al-Jami’ al-Shahih* (Bairut: Libanun, 1403 H/1983 M), 98-99. Lihat juga Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Ai-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Ad-Darul al-Kitab al-Alamiyyah, 1996), 165.

¹³⁵ Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah, 312-313.

Dia berkata: bangunlah, bilal dan ajaklah orang-orang untuk berpuasa besok”. (HR. Bukhari).

d. Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah

١٦٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمٌ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمٌ تُضْحُونَ».¹³⁶

Artinya: “Muhammad bin Umar al-Muqri’ meriwayatkan kepada kami dari Ishaq bin Isa, dari Hammad bin Rayd dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda berbuka puasa itu wajib karena puasa itu wajib dan wajib bagi orang yang berpuasa”. (HR. Sunan Ibnu Majah)”.

Hadis-hadis di atas merupakan landasan hukum yang digunakan jemaah An Nadzir sebagai patokan mereka dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Hadis-hadis tersebut tidak jauh berbeda dengan sumber hukum yang digunakan umat Islam pada umumnya. Selain hadis-hadis yang terangkum dalam buku *Al-Mukhtasaruddin*, berdasarkan dalam wawancara Ustadz Ukasyah menyatakan bahwa mereka juga menggunakan hadis terkait ijtima' dalam menetapkan awal bulan baru, yaitu:

Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2339:

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِجْعِيِّ بْنِ جِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ

¹³⁶ Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah, 316-317.

أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّهِ لَا هَلَا أَهْلَالَ أَمْسَ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطَرُوا.
رَأَى خَلْفٌ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ».¹³⁷

Artinya: Musaddad dan Khalaf bin Hisham al-Muqri' meriwayatkan kepada kami: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Mansur, dari Rib'I bin Hirash, dari seorang sahabat laki-laki diantara sahabat Nabi saw. yang berkata: "Orang-orang berbeda pendapat tentang hari terakhir Ramadhan. Dua orang Badui datang dan bersaksi di hadapan Nabi saw. bahwa mereka telah melihat bulan sabit (hilal) kemarin malam. Maka Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang untuk berbuka puasa". Khalaf menambahkan hadisnya: "Dan mereka pergi ke tempat shalat (Id) mereka".

Hadis di atas menunjukkan terkait berbuka puasa di siang hari karena baru diketahui bahwa bulan Ramadhan telah berakhir dan ternyata hari itu adalah hari awal bulan Syawal. Meskipun redaksi kalimatnya tidak menjelaskan terjadinya ijtimak secara langsung namun hadis tersebut menjelaskan bahwa awalnya kaum Muslimin masih berpuasa pada waktu itu dengan mengira masih bulan Ramadhan, kemudian datang saksi bahwa telah melihat hilal Syawal pada malam sebelumnya, sehingga Rasulullah saw. memerintahkan untuk berbuka di siang hari itu juga, dan melaksanakan shalat Id pada keesokan harinya, karena bulan Syawal telah dimulai sejak malam sebelumnya.

Berdasarkan dari redaksi di atas dapat dikatakan bahwa jemaah An Nadzir menggunakan ijtimak semata untuk kehati-hatian bahwa

¹³⁷ Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Libanon: Ad-Darul al-Kitab al-Alamiyyah, 1996), 170.

ketidaktahuan masuknya bulan baru pada saat itu juga. Sehingga mereka dalam bulan Ramadhan mengeyapkan berbuka ketika telah terjadi ijtimaq tanpa menunggu waktu magrib atau Matahari terbenam.

C. Metode-Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir

1. Ijtimaq Semata

Ijtimaq disebut juga dengan istilah *iqtiran* berarti pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif¹³⁸. Pada referensi lain, Ilyasyahri Nawawi mengemukakan definisi ijtimaq adalah berkumpulnya Bulan dan Matahari pada satu bujur astronomi¹³⁹. Muhyiddin Khazin mengemukakan terkait ijtimaq, bahwa kata ijtimaq disebut juga *iqtiran* yang berarti bersama atau kumpul, dimana posisi Bulan dan Matahari berada pada satu bujur astronomi yang sama.

Ijtimaq dalam astronomi dikenal dengan istilah konjungsi atau *new moon*¹⁴⁰. Ijtimaq merupakan peristiwa ketika jarak sudut (elongasi) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat. Secara astronomi, konjungsi (ijtimaq) merupakan peristiwa pada saat Matahari dan Bulan berada segaris dibidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, peristiwa ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana Matahari¹⁴¹.

¹³⁸Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 104.

¹³⁹Ilyasyahri Nawawi, *Hisab Falak*, Cet. 2 (Bandungsari: PP Al-Ma'ruf, t.t.), 43.

¹⁴⁰Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, Cet. 11 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 139.

¹⁴¹Abd Karim Faiz, *Hisab Rukyat Penanggalan Kamariyah*, ed. oleh Arwin, Cet. I (Kota Parepare Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 66.

Salah satu dalam penetapan awal bulan yang dilakukan jemaah An Nadzir, mereka menggunakan ijtimak yang dijadikan sebagai titik awal masuknya awal bulan Hijriah. Pergantian bulan atau bulan baru dimulai ketika setelah terjadinya ijtimak tanpa harus menunggu terlihatnya hilal secara kasat mata ataupun dengan alat bantu, sehingga jika terjadi ijtimak pada pagi hari ataupun terjadi di siang hari maka menurut mereka itu sudah memasuki awal bulan baru. Apabila ijtimak telah terjadi pada bulan Ramadhan, di pagi hari ataupun di siang hari maka menurut mereka itu sudah masuk awal bulan baru 1 Syawal yang mewajibkan mereka harus segera berbuka puasa diwaktu itu juga tanpa harus menunggu terlihatnya hilal di sore hari¹⁴².

Ijtimak yang digunakan jemaah An Nadzir menurut peneliti termasuk aliran ijtimak semata. Istilah “semata” yaitu berarti hanya, atau semata-mata, sedangkan “ijtimak semata” berarti sekedar terjadinya konjungsi Bulan dan Matahari, tanpa memperhatikan visibilitas bulan sabit (hilal)¹⁴³. Inilah yang digunakan oleh jemaah An Nadzir dalam konsep ijtimak mereka, tanpa harus menunggu terbenamnya Matahari atau melakukan rukyatul hilal.

Penganut ijtimak semata mengemukakan pandangan yang terkenal “*Ijtimak al-Nayyiroin ithbatun bayna al-Syahraini*” yang berarti “bertemunya dua benda yang bersinar (Matahari dan Bulan) yaitu pemisah antara dua Bulan”. Aliran ijtimak semata ini dalam ketetapanya

¹⁴² Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

¹⁴³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Cet. 2 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 106.

terkait kriteria awal bulan atau *New Moon* sama sekali tidak memperhatikan rukyat, yang artinya tidak mempermasalahkan hilal dapat terlihat atau tidak. Sehingga aliran ini semata-mata hanya berdasarkan pada astronomi murni yaitu dalam astronomi bahwa bulan baru terjadi pada saat Matahari dan Bulan mengalami ijtimak (konjungsi)¹⁴⁴.

Jemaah An Nadzir menggunakan ijtimak semata berdasarkan dari ajaran guru mereka KH. Syamsuri Abdul Madjid. Pemahaman ini telah diajarkan secara turun menurun hingga akhir hayatnya beliau, dan hingga saat ini masih digunakan oleh jemaah An Nadzir sebagai salah satu dalam penetapan masuknya awal bulan baru (*new moon*). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk kehati-hatian agar tidak terkena hukum¹⁴⁵, hukum yang dimaksud adalah haram bagi jemaah An Nadzir jika setelah terjadi ijtimak jika itu terjadi di bulan Ramadhan maka diwajibkan mereka untuk segera berbuka puasa karena telah masuknya awal bulan Syawal. Sama halnya juga berlaku dengan bulan-bulan lainnya¹⁴⁶.

2. Pengamatan Tanda-tanda Alam

Setelah ijtimak terjadi, jemaah An Nadzir juga menggunakan beberapa tahap metode yang telah diajarkan oleh guru besar mereka yaitu KH. Syamsuri Abdul Madjid dalam penentuan awal bulan Hijriah, sebagai berikut :

¹⁴⁴ Azhari, 106.

¹⁴⁵ Samiruddin, Pemimpin Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 25 September 2024/21 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

¹⁴⁶ Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah

- a. **Pertama**, mengamati Bulan purnama yang ke-14, ke-15, dan ke-16, besarnya bulatan Bulan ke-15 sama dengan ke-16, Bulan ke-14 besarnya sama dengan Bulan ke-17 dan besarnya Bulan ke-13 sama dengan Bulan ke-18 dan seterusnya.
- b. **Kedua**, pada bulan purnama ke-15, posisi Matahari yang akan terbit dari ufuk Timur, nyaris bersamaan tenggelamnya Bulan di ufuk Barat. Sehingga ada istilah yang disebut dengan “fajar di Timur dan fajar di Barat.” Jika pada hitungan Bulan purnama ke-16, Matahari di ufuk Timur sudah terbit lebih duluan, sementara Bulan di ufuk Barat masih tampak. Berbeda dengan bulan purnama ke-14, dimana Bulan sudah tenggelam di ufuk Barat di subuh hari, hingga beberapa waktu kemudian Matahari terbit di ufuk Timur.
- c. **Ketiga**, setelah mengetahui Bulan purnama ke-14, ke-15, dan ke-16, kemudian dihitung juga hingga Bulan ke-27 yang terbit di Timur sebelum fajar. Pada bulan ke-27, diperhatikan jam terbitnya Bulan pada saat akhir-akhir malam sebelum fajar kadzib, sambil memantau (observasi) dengan menggunakan kain tipis hitam atau kaca mata hitam, sehingga tampak bayangan Bulan yang bersusun. Apabila bayangan Bulan bersusun 3 garis, berarti Bulan akan terbit di ufuk Barat 2 hari lagi dan apabila bayangan Bulan bersusun 2, berarti Bulan akan terbit di ufuk Barat 1 hari lagi.
- d. **Keempat**, pada hitungan Bulan ke-29 yaitu dengan mengamati fenomena alam, secara sunnatullah pergantian Bulan biasanya ditandai dengan terjadinya hujan gerimis, kilat, petir dan angin

utara yang bertiup agak kencang berbalik arah dari selatan. Salah satu contoh misalnya, sampan yang diikat di pinggir pantai biasanya berbalik arah akibat tiupan angin tersebut.

- e. **Kelima**, ketika terjadi pergantian Bulan, parameter terakhir yang dipantau yaitu, terjadinya pasang puncak tertinggi (konda) air laut. Hal ini terjadi, karena adanya gaya gravitasi atau tarik menarik antara Bumi, Bulan dan Matahari yang saat itu berada pada posisi membentuk garis horizontal (ijtimak). Penentuan pasang surut air laut melalui busur derajat ijtimak dengan menggunakan data busur derajat ijtimak yaitu jam terbit Bulan di malam terakhir dengan jam terbitnya fajar shidiq, kemudian kedua data tersebut dicari selisihnya yang untuk dikoversikan kedalam busur derajat sebagai ketinggian terjadinya ijtimak.
- f. **Keenam**, selama Bulan masih terbit di Timur pada subuh hari seperti hilal sebelum Matahari terbit, itu artinya masih Bulan tua, meskipun terkadang sudah agak sulit dilihat secara kasat mata. Sebaliknya, ketika Bulan atau hilal sudah terbit di Barat pada sore hari yang rata-rata terbitnya di bawah ufuk “sehingga sulit dilihat secara kasat mata” maka itu artinya sudah bulan baru.
- g. **Ketujuh**, perjalanan Bulan setiap harinya memiliki interval jarak sekitar 5,625 derajat, yang diambil dari rumus bulatan Bumi 360° dibagi 2 = 180° , $180^\circ : 2 = 90^\circ$, $90^\circ : 2 = 45^\circ$, $45^\circ : 2 = 22,5^\circ$, $22,5^\circ : 2 = 11,25^\circ$, lalu $11,25^\circ : 2 = 5,625^\circ$. Dan perjalanan Bulan mengelilingi Bumi dalam satu bulannya adalah 29,5 hari, dikali 12 bulan, sama dengan 354 hari dalam setahun ($29,5 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} = 354 \text{ hari}$ pertahunnya). Karena perhitungan kalender

Miladiyah tidak ada yang setengah hari, maka penanggalannya ada yang 29 hari, ada 30 hari dan ada juga 31 hari, namun tetap dihitung satu bulan.

- h. **Kedelapan**, selisih antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah dalam setahun adalah 11 hari. Karena kalender Masehi dalam setahun adalah 365 hari, sedangkan kalender Hijriah dalam setahun adalah 354 hari, jadi $365 - 354 \text{ hari} = 11 \text{ hari}$. Kemudian dalam sepekan ada 7 hari, maka ditambahkan 4 hari = 11 hari. Sehingga dalam hitungan jari, untuk mendapatkan hari lebaran tahun ini, maka harus tahu hari lebaran tahun lalu kemudian ditambahkan 4 hari, sehingga ketemulah hari lebaran untuk tahun ini, jika tahunnya bukan kabisat. Satu tahun Hijriah = 354 hari, jika memakai hitungan jari maka ada selisih 10 hari. Tahun Hijriah kabisatnya sekitar 2 tahun, berselang 3 tahunan, jadi 1 tahunnya menjadi 355 hari.
- i. **Kesembilan**, memakai rumus hitungan jari dengan cara hari lebaran tahun lalu ditambahkan 3 hari, maka didapatkan awal puasa tahun ini dan lebarannya ditambahkan 1 hari untuk lebaran Idul Fitri 1 Syawal tahun ini. Sebagai contoh misalnya, Tahun 2024 mulai puasa hari Senin, maka lebarannya hari Selasa, maka mulai puasa tahun depannya adalah hari Jumat dan lebaran Idul Fitri adalah hari Sabtu, Demikianlah seterusnya, rumus yang diajarkan oleh guru dan imam Abah Syamsuri Abdul Madjid yang beliau pertanggung jawabkan di hadapan Allah, salah satu cara yang dipakai untuk mengetahui waktu mulai puasa dan hari lebaran sampai beberapa tahun ke depannya.

3. Aplikasi

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, hal ini tentunya harus dipahami sebagai sebuah sunnatullah yang tidak bisa dinafikan. Adanya beberapa aplikasi yang menjelaskan tentang perjalanan Bulan dan Matahari, bahkan secara rinci dan detail misalnya, mulai dari waktu terbit dan tenggelamnya Bulan dan Matahari, selisih derajat perjalanan Bulan dan Matahari, hitungan Bulan dan bahkan dapat menentukan waktu terjadinya gerhana Bulan dan gerhana Matahari¹⁴⁷. Hal ini tentunya dapat memberikan kemudahan untuk menentukan akurasi data dari perhitungan dan penetapan waktu akhir dan awal bulan, sehingga dalam memulai puasa dan waktu lebaran bisa ditetapkan waktunya¹⁴⁸.

Adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan yaitu sebagai berikut:


a. Aplikasi *LunaSolcal*

Aplikasi *LunaSolcal* atau kalkulator aktivitas Bulan dan Matahari yang komprehensif. Aplikasi ini adalah aplikasi gratis pada android yang dikembangkan oleh Volker Voecking Software Engineering yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2010. *LunaSolcal* merupakan alat komprehensif yang dapat memungkinkan penggunaanya dengan cepat menghitung aktivitas Bulan dan Matahari. Terdapat beberapa informasi akurat yang tersedia dalam aplikasi ini yaitu:

¹⁴⁷Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

¹⁴⁸Samiruddin, Pemimpin Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 25 September 2024/21 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

Matahari	Bulan
<ul style="list-style-type: none"> • Matahari terbit, • Tengah hari Matahari, • Matahari terbenam, • Waktu senja, • Persamaan waktu, • Deklinasi, • Azimuth Matahari terbit dan terbenam, • Ketinggian Matahari pada tengah hari, • Titik balik Matahari dan Ekuinoks • Jalur Matahari 	<ul style="list-style-type: none"> • Bulan terbit, • Bulan transit, • Bulan terbenam, • Fase Bulan • Deklinasi, • Azimuth Bulan terbit dan terbenam, • Ketinggian Bulan saat transit, • Tanggal bulan baru berikutnya, • Tanggal Bulan purnama berikutnya, • Jalur Bulan




Gambar 3.1 Tampilan aplikasi *LunaSolcal*

b. Aplikasi *Sun Position*

Sun Position adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Stonekick. Dilengkapi fitur peta yang memetakan lintasan Bulan dan Matahari setiap hari berdasarkan lokasi pengguna saat menggunakan aplikasi. Adapun data informasi yang tersedia pada aplikasi *Sun Position* yaitu:

Matahari	Bulan
<ul style="list-style-type: none">• Waktu terbit dan terbenamnya,• Waktu senja,• Golden hour,• Deklinasi,• Azimuth Matahari• Altitude Matahari	<ul style="list-style-type: none">• Waktu terbit dan terbenamnya,• Fase Bulan,• Golden hour,• Illumination terbitnya Bulan• Umur Bulan



Gambar 3.2. Tampilan aplikasi *Sun Position*

Jemaah An Nadzir menggunakan kedua aplikasi ini dalam penentuan awal bulan Hijriah untuk mengetahui waktu jam, menit, dan detik saat terbit dan terbenamnya Bulan dan Matahari. Jemaah An Nadzir memiliki teori sendiri dalam mengamati terbit dan terbenamnya Bulan dan Matahari, yang membuat mereka berbeda pendapat dengan ormas-ormas lainnya. Dimana umumnya mengamati Bulan disebelah Barat (melihat awal pada Bulan), sedangkan jemaah An Nadzir mengamati Bulan dari sebelah Timur (melihat akhir pada Bulan).

Jemaah An Nadzir memiliki istilah “akhir pasti awal”, yang berarti masuk Bulan baru apabila Matahari sudah terbit duluan daripada Bulan dan sebaliknya jika Bulan duluan terbit daripada Matahari berarti masih Bulan tua (belum *new moon*). Hal ini dilakukan untuk menghindari telah masuknya hari ke-2 atau ke-1 jika melihat pada awal Bulan (hilal). Sehingga inilah yang memicu terjadinya perbedaan antara jemaah An Nadzir dengan ormas-ormas lainnya dalam penetapan awal bulan Hijriah¹⁴⁹.

¹⁴⁹Ukasyah, Tokoh Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 26 September 2024/22 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

BAB IV

ANALISIS KONSEP IJTIMAK SEMATA PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH JEMAAH AN NADZIR

A. Analisis Konsep Ijtimak Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir

Jemaah An Nadzir saat ini mulai berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman, yang sebelumnya menggunakan beberapa metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah yang telah diajarkan oleh guru besar mereka yaitu KH. Syamsuri Abdul Madjid yang secara turun temurun diajarkan hingga saat ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru mereka sendiri menggunakan metode-metode kearifan lokal seperti melihat fenomena-fenomena alam, pasang surut air laut, menggunakan hisab, melakukan rukyat (*mappabaja*) dengan kain tipis hitam melihat bayangan lengkungan Bulan.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, jemaah An Nadzir sendiri tidak pula ketinggalan, yang sebelumnya mereka menggunakan hisab secara kearifan lokal menggunakan perhitungan sendiri untuk mengetahui terjadinya ijtimak, kini mereka tidak lagi menggunakan metode hisab tersebut. Melainkan menggunakan dan memanfaatkan adanya teknologi sekarang yaitu menggunakan alat bantu berbasis aplikasi dalam hisabnya.

Adanya aplikasi-aplikasi tersebut yang telah peneliti jelaskan pada bab II, hal ini dapat memudahkan dan membantu jemaah An Nadzir untuk mengetahui waktu-waktu terbit dan terbenamnya Matahari dan Bulan, dan tentunya juga untuk mengetahui kapan waktu terjadinya ijtimak

(konjungsi). Dengan adanya perkembangan teknologi alat bantu aplikasi yang digunakan jemaah An Nadzir, hal ini tentu tidak menghalangi mereka untuk mengetahui waktu-waktu terjadinya perpindahan Bulan (ijtimak) baik itu ketika sedang mendung atau cuaca kurang baik untuk melakukan pengamatan diluar ruangan seperti melihat keadaan posisi Matahari dan Bulan.

Aplikasi-aplikasi yang digunakan jemaah An Nadzir merupakan aplikasi yang telah di uji keakuratannya selama 5 tahun oleh jemaah An Nadzir sendiri. Mereka menguji keakuratannya dengan melalui uji coba sendiri bahwa tidak ada perbedaan dengan hasil perbandingan mereka dengan metode-metode kearifan lokal. Setelah melalui pengujian selama 5 tahun, jemaah An Nadzir baru resmi menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Selama penggunaannya dalam kurun waktu 2 tahun tersebut belum pernah terjadi perbedaan dan tidak ada pertentangan dengan hasil metode kearifan lokal yang telah di ajarkan oleh KH. Syamsuri Abdul Madjid guru besar An Nadzir¹⁵⁰.

Berikut peneliti rangkum hasil perbandingan antara penetapan awal bulan jemaah An Nadzir dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 7 tahun belakangan. Peneliti membagi menjadi dua periode yaitu hasil penetapan setelah menggunakan aplikasi untuk mengetahui ijtimak dalam kurun waktu 2 tahun belakangan dan hasil penetapan 5 tahun sebelumnya yang belum resmi menggunakan aplikasi sebagai alat

¹⁵⁰Samiruddin, Pemimpin Jemaah An Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 25 September 2024/21 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

bantu mereka dalam menentukan ijtimak dalam penetapan awal bulan Hijriah. Hasil penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Penetapanan Awal Bulan (<i>New Moon</i>)				Selisih Perbedaan Hari
An Nadzir		Pemerintah		
1445 H / 2024 M		1445 H / 2024 M		1445 H / 2024 M
1 Ramadhan	10 Maret 2024	1 Ramadhan	12 Maret 2024	2 Hari
1 Syawal	9 April 2024	1 Syawal	10 April 2024	1 Hari
1 Dzulhijjah	7 Juli 2024	1 Dzulhijjah	8 Juni 2024	1 Hari
10 Dzulhijjah	16 Juli 2024	10 Dzulhijjah	17 Juni 2024	1 Hari
1444 H / 2023 M		1444 H / 2023 M		1444 H / 2023 M
1 Ramadhan	22 Maret 2023	1 Ramadhan	23 Maret 2023	1 Hari
1 Syawal	21 April 2023	1 Syawal	22 April 2023	1 Hari
1 Dzulhijjah	19 Juni 2023	1 Dzulhijjah	20 Juni 2023	1 Hari
10 Dzulhijjah	28 Juni 2023	10 Dzulhijjah	29 Juni 2023	1 Hari

Tabel 4.1. Hasil penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir dan Pemerintah dalam kurung 2 tahun terakhir.

Pada tabel 4.1 di atas memperlihatkan perbedaan dalam setiap tahun bahwa jemaah An Nadzir selalu lebih duluan dibandingkan dengan hasil penetapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah terkait ibadah umat Islam yaitu awal bulan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah. Dalam kurun 2 tahun terakhir ini jemaah telah menggunakan bantuan alat aplikasi sebagai

metode baru mereka yang telah diuji dan diteliti sendiri oleh An Nadzir, namun tetap juga menggunakan metode kearifan lokal yang sebelumnya telah ada yang diajarkan oleh guru besar mereka, hanya saja hisabnya kini menggunakan bantuan aplikasi.

Hasil Penetapan Awal Bulan (<i>New Moon</i>)		Selisih Perbedaan Hari
An Nadzir 1443 H / 2022 M	Pemerintah 1443 H / 2022 M	1443 H / 2022 M
1 Ramadhan 2 April 2022	1 Ramadhan 3 April 2022	1 Hari
1 Syawal 1 Mei 2022	1 Syawal 2 Mei 2022	1 Hari
1 Dzulhijjah 30 Juni 2022	1 Dzulhijjah 1 Juli 2022	1 Hari
10 Dzulhijjah 9 Juli 2022	10 Dzulhijjah 10 Juli 2022	1 Hari
1442 H / 2021 M	1442 H / 2021 M	1442 H / 2021 M
1 Ramadhan 11 April 2021	1 Ramadhan 13 April 2021	2 Hari
1 Syawal 11 Mei 2021	1 Syawal 13 Mei 2021	2 Hari
1 Dzulhijjah 10 Juli 2021	1 Dzulhijjah 11 Juli 2021	1 Hari
10 Dzulhijjah 19 Juli 2021	10 Dzulhijjah 20 Juli 2021	1 Hari
1441 H / 2020 M	1441 H / 2020 M	1441 H / 2020 M
1 Ramadhan 23 April 2020	1 Ramadhan 24 April 2020	1 Hari
1 Syawal 23 Mei 2020	1 Syawal 24 Mei 2020	1 Hari
1 Dzulhijjah 20 Juli 2020	1 Dzulhijjah 21 Juli 2020	1 Hari
10 Dzulhijjah 30 Juli 2020	10 Dzulhijjah 31 Juli 2020	1 Hari
1440 H / 2019 M	1440 H / 2019 M	1440 H / 2019 M

1 Ramadhan	4 Mei 2019	1 Ramadhan	6 Mei 2019	2 Hari
1 Syawal	3 Juni 2019	1 Syawal	5 Juni 2019	2 Hari
1 Dzulhijjah	-	1 Dzulhijjah	2 Agustus 2019	-
10 Dzulhijjah	-	10 Dzulhijjah	11 Agustus 2019	-
1439 H / 2018 M		1439 H / 2018 M		1439 H / 2018 M
1 Ramadhan	14 Mei 2018	1 Ramadhan	17 Mei 2018	3 Hari
1 Syawal	14 Juni 2018	1 Syawal	15 Juni 2018	1 Hari
1 Dzulhijjah	12 Agustus 2018	1 Dzulhijjah	13 Agustus 2018	1 Hari
10 Dzulhijjah	21 Agustus 2018	10 Dzulhijjah	22 Agustus 2018	1 Hari

Tabel 4.2. Hasil penetapan awal bulan jemaah An Nadzir dengan Pemerintah selama 5 tahun.

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa perbedaan hasil penetapan awal bulan jemaah An Nadzir selalu lebih duluan 1 atau 2 hari, hingga 3 hari perbedaannya dibandingkan dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam penetapan awal bulan yang ditetapkan oleh jemaah An Nadzir dalam kurun 5 tahun ini masih belum resmi menggunakan alat bantu aplikasi karena masih dalam tahap pengujian dan pemantauan mereka. Sehingga pada tabel 4.2 di atas merupakan hasil penetapan awal bulan jemaah An Nadzir dalam kurun 5 tahun, sebelum menggunakan aplikasi sebagai alat bantu untuk mengetahui waktu terjadinya ijtima, dan hasil penetapan tersebut masih menggunakan metode kearifan lokal yang telah ada sebelumnya.

Adanya perbedaan selisih waktu 1 hari hingga 3 hari antara hasil penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir dengan Pemerintah

maupun ormas-ormas lainnya. Hal ini karena jemaah An Nadzir menggunakan konsep ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah, dimana yang telah peneliti jelaskan pada bab III bahwa ijtimak semata hanya sekedar ketika terjadinya konjungsi Bulan dan Matahari, tanpa memperhatikan visibilitas bulan sabit (hilal). Sedangkan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah menggunakan ijtimak namun bukan ijtimak semata yang berarti setelah terjadinya ijtimak maka akan dilanjutkan dengan melakukan rukyatul hilal atau menunggu waktu terbenamnya Matahari untuk memantau bulan sabit (hilal).

Secara astronomi, dikatakan bahwa masuknya bulan baru (*new moon*) itu terjadi sejak saat Matahari dan Bulan dalam keadaan konjungsi (ijtimak). Ijtimak secara astronomi sama halnya dengan konsep ijtimak semata yang sama sekali tidak memperhatikan rukyat atau tidak memperhatikan visibilitas Bulan sabit yang berarti tidak mempermasalahkan hilal dapat terlihat atau tidak dapat terlihat. Maka dapat dikatakan bahwa konsep ijmak semata yang digunakan jemaah An Nadzir adalah semata-mata hanya berdasarkan astronomi murni.

Terjadinya ijtimak merupakan salah satu syarat sah dalam penetapan awal bulan baru Hijriah, namun dalam penetapan jemaah An Nadzir bahwa jika telah terjadi ijtimak baik itu pada waktu pagi hari, maupun di siang hari mereka akan menetapkan awal bulan baru mereka. Peristiwa terjadinya ijtimak, jemaah An Nadzir memiliki istilah “ibaratkan menyalakan lampu tanpa jeda”. Maksud dari kalimat ini “ibaratkan menyalakan lampu tanpa jeda” adalah ketika telah terjadi ijtimak baik itu pada waktu pagi maupun pada siang hari, maka disaat itu

juga telah masuk bulan baru tanpa harus menunggu waktu sore hari karena telah terjadi konjungsi sehingga sama halnya dengan menyalakan lampu atau mematikan lampu pada saat itu juga terjadi tanpa harus menunggu (jeda).

Sedangkan dalam penetapan awal bulan Hijriah yang pada umumnya terjadi apabila setelah terjadi ijtima' dan terbenamnya Matahari kemudian Bulan telah berada di atas ufuk maka dikatakan masuknya awal bulan baru Hijriah. Inilah peristiwa ijtima' yang dapat menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan jemaah An Nadzir dengan Pemerintah maupun dengan ormas-ormas lainnya.

B. Analisis Penggunaan Ijtima' Semata dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Jemaah An Nadzir

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dari sumber data primer dan data sekunder, dari beragam metode yang digunakan jemaah An Nadzir kemudian dengan berkembangnya zaman, dengan tambahan alat bantu modern atau teknologi berbasis aplikasi untuk mengetahui waktu serta posisi Bulan dan Matahari sebagai pengganti hisab mereka dalam menentukan waktu terjadinya ijtima'.

Jemaah An Nadzir dalam penetapan awal bulan Hijriah menurut peneliti terkait penggunaan ijtima', tidak berbeda dengan ijtima' yang digunakan Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya. Hanya saja penerapan dalam penggunaan ijtima' jemaah An Nadzir berbeda dengan yang diterapkan oleh Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya. Jemaah An Nadzir menggunakan konsep ijtima' semata, yang berarti semata-mata hanya ketika terjadinya konjungsi Bulan dan Matahari tanpa memperhitungkan visibilitas Bulan sabit (hilal) atau dapat dikatakan

jemaah An Nadzir menerapkan astronomi murni dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Walaupun data waktu ijtima yang diperoleh jemaah An Nadzir dan Pemerintah ataupun ormas-ormas lainnya terjadi pada waktu yang sama. Namun secara penerapannya yang berbeda dalam menetapkan awal bulan baru, maka hal ini tentu bisa menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal Bulan Hijriah.

Jemaah An Nadzir menerapkan konsep ijtima semata bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan pada bab III yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Bahwa mereka menggunakan ijtima semata berdasarkan dari ajaran guru besar mereka KH. Syamsuri Abdul Madjid dengan tujuan untuk kehati-hatian dalam menetapkan awal bulan dengan tetap memperhatikan fenomena alam secara kearifan lokal jemaah An Nadzir. Sehingga jemaah An Nadzir dalam penetapan awal bulannya selalu terlebih dahulu daripada Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya karena hanya menggunakan ijtima semata secara astronomi murni. Dimana astronomi murni, yaitu ijtima secara astronomi yang tidak mempermasalahkan hilal ada atau tidak adanya terlihat.

Sedangkan pada umumnya ijtima dalam penerapannya yang digunakan Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya, yaitu konsep ijtima dan posisi hilal di atas ufuk yang berarti memperhatikan dua hal; pertama, memperhatikan terbenamnya Matahari setelah terjadi ijtima (konjungsi), kedua, Bulan sabit (hilal) telah berada di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. Setelah dua hal ini terpenuhi maka dapat dikatakan masuknya bulan baru (*new moon*). Hal ini telah peneliti jelaskan pada bab

II terkait macam-macam aliran ijtimak, yaitu ijtimak semata, ijtimak dan posisi di atas ufuk.

Berdasarkan pada teori bab II yang telah peneliti jelaskan sebelumnya terkait dasar hukum dalam menetapkan awal bulan Hijriah, jemaah An Nadzir telah memenuhi kriteria wajib dalam penetapan awal bulan baru yaitu menggunakan syarat sah peristiwa konjungsi atau telah terjadi ijtimak. Secara teori telah dijelaskan bahwa setelah terjadi ijtimak maka dianjurkan untuk memantau bulan sabit (hilal). Landasan hukum terkait awal bulan yang dirangkum dalam buku *Al-Muthasaruddin*, jemaah An Nadzir juga dianjurkan untuk melakukan pemantauan bulan sabit (hilal) namun secara penerapannya jemaah An Nadzir tidak memperhatikan visibilitas hilal tetapi menggunakan dasar hukum terkait ijtimak pada bab III peneliti telah jelaskan bahwa yang menjadi landasan hukum mereka untuk menggunakan konsep ijtimak semata dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Terutama pada saat penetapan awal bulan Ramadhan ke bulan Syawal apabila terjadi ijtimak pada pagi hari maupun siang hari, bagi mereka adalah pada saat itu juga setelah terjadinya konjungsi atau telah mengalami perpindahan Bulan melewati Matahari maka wajib hukumnya bagi mereka untuk mengakhiri puasa atau berbuka puasa saat itu juga karena telah masuk 1 syawal tanpa harus menunggu terbenamnya Matahari, tanpa mengamati bulan sabit muda (hilal). adapun hadis yang menjadi landasan jemaah An Nadzir dalam penggunaan ijtimak semata walaupun landasan hukum tersebut tidak secara langsung merujuk pada peristiwa ijtimak namun hal tersebutlah yang menjadi landasan hukum

jemaah An Nadzir menggunakan konsep ijtimak semata dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2339:

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَغْرَابِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّهِ لَا هَلَا هِلَالَ أَمْسٍ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطَرُوا. زَادَ خَلْفٌ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ».¹⁵¹

Artinya: Musaddad dan Khalaf bin Hisham al-Muqri' meriwayatkan kepada kami: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Mansur, dari Rib'I bin Hirash, dari seorang sahabat laki-laki diantara sahabat Nabi saw. yang berkata: "Orang-orang berbeda pendapat tentang hari terakhir Ramadhan. Dua orang Badui datang dan bersaksi di hadapan Nabi saw. bahwa mereka telah melihat bulan sabit (hilal) kemarin malam. Maka Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang untuk berbuka puasa". Khalaf menambahkan hadisnya: "Dan mereka pergi ke tempat shalat (Id) mereka".

Hadis di atas dijelaskan bagaimana waktu itu para Muslimin mengira masih bulan Ramadhan dan masih berpuasa. Sehingga inilah yang menjadi landasan hukum jemaah An Nadzir untuk kehati-hatian dalam menetapkan awal bulan baru dengan menggunakan ijtimak semata. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa untuk tidak mempercepat puasa, yaitu:

¹⁵¹ Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Libanon: Ad-Darul al-Kitab al-Alamiyyah, 1996), 170.

Hadis riwayat Ibnu Majah

١٦٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمٍ يَوْمَ قَبْلِ الرُّيَاةِ.¹⁵²

Artinya: “Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari ‘Abdullah bin Sa’id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. melarang mempercepat puasa sehari sebelum ru’yah -- melihat hilal --“. (HR. Ibn Majah).

Hadis di atas menjelaskan larangan untuk mempercepat puasa sebelum melakukan rukyat melihat hilal atau memantau hilal. Jemaah An Nadzir sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka menggunakan konsep ijtimak semata yang secara astronomi murni, dengan tetap menggunakan peristiwa konjungsi. Kemudian hadis terkait untuk memantau hilal.

Hadis Riwayat Al-Bukhari:

١٩٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ».¹⁵³

Artinya: “Abdullah bin Muslimah meriwayatkan kepada kamu dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra.: Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadhan dan bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kamu melihat Bulan sabit dan janganlah kamu berbuka

¹⁵² Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 309-310.

¹⁵³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bahrdizbah al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Cet.1 (Beirut: Ad-Darul al-Kitab al-Amilah, 1992), 588.

sebelum melihatnya dan jika terhalang oleh awan maka perkirakanlah”. (HR. Bukhari).

Hadis di atas menerangkan bahwa dalam menetapkan awal bulan Hijriah maka dianjurkan untuk merukyat atau melihat hilal dalam menetapkan masuknya awal bulan Hijriah dan dalam hal memulai dan mengakhiri puasa maka harus melakukan pengamatan dengan melihat hilal (rukyyat) setelah terjadinya ijtima' dan saat terbenamnya Matahari. Namun apabila terhalang oleh mendung atau awan maka dicukupkan menjadi 30 hari atau genaplah bilangan (bulan).

Terlepas dari hadis-hadis di atas, jemaah An Nadzir dalam penetapan awal bulan Hijriah bukan tanpa alasan dan sebab untuk mengambil keputusan yang berbeda dengan Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya. Menurut peneliti karena setiap umat Islam memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan cara masing-masing untuk taat kepada Allah swt., kemudian mereka telah diajarkan langsung secara turun menurun oleh KH. Syamsuri Abdul Madjid yaitu guru besar jemaah An Nadzir, yang dipercaya oleh para pengikutnya jemaah An Nadzir. Semua ajaran beliau merupakan dari pengalaman semasa hidup beliau kemudian diterapkan kepada para pengikutnya yaitu An Nadzir.

Jemaah An Nadzir tetap berpegang teguh dengan *keyakinan* dan *kepercayaan* sendiri, bahwa pergantian bulan bagaikan dengan siang dan malam tidak ada interval waktu antara gelap dan terang seperti menyalakan lampu tanpa jeda tanpa harus menunggu, teori ini telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa ketika telah terjadi ijtima' baik itu

pada waktu pagi maupun pada siang hari, maka disaat itu juga telah masuk bulan baru tanpa harus menunggu waktu sore hari karena telah terjadi konjungsi sehingga sama halnya dengan menyalakan lampu atau mematikan lampu pada saat itu juga terjadi tanpa harus menunggu (jeda). Hal ini tentu apabila keyakinan dan kepercayaan akan dipercaya jika kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang dicerna dengan pemikiran yang jernih.

Sedangkan dijelaskan dalam penetapan awal bulan dengan ilmu pengetahuan telah tersirat dalam al-Qur'an. Allah swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁵⁴

Terjemahnya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. (QS. Yunus/10: 05).

¹⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 208.

Dijelaskan juga dalam hadis riwayat al-Bukhari:

١٩٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا . فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ».¹⁵⁵

Artinya: “Yahya bin Bakir meriwayatkan kepada kami: dari Al-Laits meriwayatkan kepadaku dari Aqil dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim meriwayatkan kepadaku bahwa Ibnu Umar ra. Berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda jika kalian melihatnya, maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah jika terhalang oleh awan maka perkirakanlah”. (HR. Bukhari)

Dikuatkan dengan berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.:

١٩٠٩- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ :- «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».¹⁵⁶

Artinya: “Adam berkata pada kami, Shu’bah berkata pada kami, Muhammad bin Ziyad berkata kepada kami: aku mendengar Abu Hurairah ra. Berkata nabi saw. bersabda atau dia berkata Abu Qasim berkata: “Puasalah setelah melihatnya dan berbukalah setelah melihatnya jika kamu tidak mengetahuinya maka sempurnakanlah bulan Sya’ban 30”. (HR. Bukhari).

Secara syar’i berdasarkan al-Qur’an dan hadis dalam penetapan awal bulan Hijriah yaitu setelah terjadi ijtima’ dan dianjurkan melakukan rukyat mengamati hilal pada saat sore hari ketika terbenamnya Matahari

¹⁵⁵ Al-Ja’fi, 586.

¹⁵⁶ Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, 588.

di ufuk Barat namun apabila hilal tidak terlihat maka digenapkan (hisab). Sedangkan jemaah An Nadzir sendiri tidak menunggu terbenamnya Matahari setelah terjadinya ijtima, karena dengan pemahaman atau penafsiran, keyakinan, dan kepercayaan yang dianut An Nadzir berbeda daripada umumnya. Kemudian jemaah An Nadzir memang menggunakan peristiwa konjungsi dalam penetapan awal bulan Hijriah, hanya saja penerapan konsep ijtima yang mereka gunakan berbeda dari konsep ijtima Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil dari penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir.

Maka dari itu, berdasarkan dari analisis peneliti terkait penggunaan konsep ijtima semata yang digunakan jemaah An Nadzir dalam menetapkan awal bulan Hijriah tanpa menunggu terbenamnya Matahari atau sore hari, serta tidak memperhatikan visibilitas hilal atau memantau hilal, secara syar'i tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai penetapan masuknya awal bulan Hijriah dalam kepentingan ibadah seperti awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena tidak memenuhi kriteria bahwa salah satu syarat dikatakan masuknya awal bulan Hijriah adalah ketika terbenamnya Matahari. Metode penentuan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir merupakan metode yang unik, tetap menggunakan metode hisab dan rukyat walaupun berbeda konsep dengan yang pada umumnya. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menetapkan awal bulan Hijriah, dan masing-masing umat Islam memiliki cara tersendiri untuk taat kepada Allah swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai sumber data-data yang ditemukan peneliti, dan kemudian dianalisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan konsep ijtimak semata yang diterapkan dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir, yaitu mereka menetapkan awal bulan Hijriah tanpa mempermasalahkan adanya hilal atau tidak. Kemudian dengan konsep ijtimak semata, hanya berdasarkan pada astronomi murni. Dalam hal penetapan awal bulan untuk kepentingan ibadah seperti awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah tidak dianjurkan secara syar'I untuk digunakan, namun secara astronomi sudah dapat dikatakan masuknya awal bulan baru (*new moon*). Secara astronomi murni, masuknya awal bulan baru (*new moon*) yaitu ketika telah terjadi ijtimak/konjungsi.
2. Analisis terhadap penggunaan ijtimak semata dalam penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir berdasarkan penerapannya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil dari penetapan awal bulan Hijriah jemaah An Nadzir dengan Pemerintah maupun ormas-ormas lainnya. Karena Pemerintah menggunakan konsep aliran ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk yang berarti setelah terjadinya ijtimak, kemudian memperhatikan posisi hilal di atas ufuk sedangkan jemaah An Nadzir menggunakan ijtimak semata yang hanya semata-mata terjadi konjungsi tanpa memperhatikan visibilitas hilal di atas ufuk.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan dari penelitian ini. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek tertentu yang belum terungkap secara menyeluruh. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Perlunya kajian historis yang tervalidasi mengungkapkan asal usul terkait penerapan konsep ijtima' semata dalam jemaah An Nadzir.
2. Masih perlunya dilakukan implementasi terkait dasar hukum yang digunakan jemaah An Nadzir dalam penetapan awal bulan Hijriah.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah swt. sebagai ucapan rasa syukur, karena telah dapat menyelesaikan tesis ini. Meskipun dalam penulisannya terdapat masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi dan masih membutuhkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca.

Namun demikian, peneliti berharap semoga dengan tesis ini dapat bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca pada umumnya. Atas kritik dan saran konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- . *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*. Cet. 2. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- . *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- . *Ilmu Falak II (Materi Kajian: Metode Penentuan Bulan Hijriah, Penanggalan, Gerhana Matahari, dan Bulan)*. Diedit oleh Supardin. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, n.d.
- . *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- . *Pengantar Ilmu Falak*. Cet.1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- . *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- A-Ballawi, Salamah Muhammad A-Harafi. *Al-Mursyid Al-Wajiz Fi At-Tarikh Wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah*. Diedit oleh Artawijaya. Cet.1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Kalijaga, 1985.
- Agama, Badan Hisab & Rukyat Dep. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Al-Asykar, Muhammad Sulayman Abdullah. *Tafsir al-Qur'an karim wa bi Ilhamisy Zubdah al-Tafsir min Fath al-Qadir*. Kairo: Maktabah ibn Taymiyah, 1990.
- Al-Asyqalani. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*. Bairut: Dar al-

Fikr, 2008.

Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. 4 ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018

Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. 4 ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018.

Al-Ja'fi, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bahrdizbah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Cet.1. Beirut: Ad-Darul al-Kitab al-Amilah, 1992.

Al-Ja'fi, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bahrdizbah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Cet.1. Beirut: Ad-Darul al-Kitab al-Amilah, 1992.

Al-Kandahlawi, Al-Sayh Muhammad Zakariyya. *Awjaz al-masalik ila Mutawatta' Malik*. Diedit oleh Ayman Salih Sa'ban. 2 ed. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

Al-Kandahlawi, Al-Sayh Muhammad Zakariyya. *Awjaz al-masalik ila Mutawatta' Malik*. Diedit oleh Ayman Salih Sa'ban. 2 ed. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

Al-Munawir. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-Zabadi, Abi Tahir Ya'kub Fayr. *Tanwir al-Miaqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Zarif, Raml. *ahkam*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

Anam, Ahmad Syifaul. *Perangkat Rukyat Non Optik*. Cet.1. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Anis, M. Junus. *Asal Mula Diadakan Majlis Tarjih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1972.

An-Nadzir. *Kitab Al-Mukhtasaruddin (Kumpulan Dalil Al-Qur'an dan Hadist*. Jilid I. Gowa, n.d

- As-Sijistani, Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Ai-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Bairut: Ad-Darul al-Kitab al-Alamiyyah, 1996.
- As-Sijistani, Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Bairut: Libanon: Ad-Darul al-Kitab al-Alamiyyah, 1996.
- As-Sijistani, Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Bairut: Libanon: Ad-Darul al-Kitab al-Alamiyyah, 1996.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak; Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001.
- Baker, Robert H. *Astronomy a Textbook for University and Collefe Students*. Canada: D. Van Nostrand Company, 1930.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*. Jilid I. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Penanggalan Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.
- Daud, Mohd. Kalam. *Ilmu Hisab dan Rukyat: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*. Diedit oleh Mursyid Djwas. Cet. I. Aceh, 2019.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fikih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Faiz, Abd Karim. *Hisab Rukyat Penanggalan Kamariyah*. Diedit oleh

- Arwin. Cet. I. Kota Parepare Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Faiz, Abd Karim. *Hisab Rukyat Penanggalan Kamariyah*. Diedit oleh Arwin. Cet. I. Kota Parepare Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Farah, Labibah Amil. *Fiqh Mawaqit Hilal Muhammadiyah*, 2020.
- Faris, Ibnu. *Maqayis al-Lughah*. Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Gitosaroso, Muh. *Shalatnya Para Ahli Thariqah: Shalat dalam Perspektif Para Penganut Tarekat*. Jakarta: Pustapedia, 2018.
- Hasan, Muhammad. *Takwim Hijriah (Studi atas Pemikiran Saadoddein Djambek)*. Cet.1. Kalimantan Barat: Top Indonesia, 2022.
- Huda, Jumiati. "Penentuan Awal Bulan Kamariyah dalam Perspektif Hizbut Tahrir." UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Arrahim Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*. Cet. 11. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lubiz, M. Syukri Azwar. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Marsito. *Kosmografi Ilmu Bintang-Bintang*. Djakarta: PT. Pembangunan, 1960.
- Mubarok, Frenky. *Wacana Teologi Islam*. Diedit oleh Abdul. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020.
- Muhaini, Ahmad. *Fiqh Astronomi; Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Cet. I. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Nawawi, Ilyasyahri. *Hisab Falak*. Cet. 2. Bandungsari: PP Al-Ma'ruf, n.d.
- Nuh, Abdullah Bin, dan Oemar Bakri. *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*. Cet. 4. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1974.
- Patmawati, dan Elmansyah. *Sejarah & Eksistensi Tasawuf di Kalimantan Barat*. IAIN Pontianak, 2019.
- Rida, Muhammad Rasyid, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dan Dkk. *Hisab Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ridwan. *Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023.
- Ruskanda, Ferdi, dan Dkk. *Rukyat dengan Teknologi; Upaya Mencari Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
- Sakirman. *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Cet. 1. Yogyakarta: Idea Pres, 2015.

Saksono, Tono. *Mengkompromosikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Shibab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2*. Cet. V. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siliwangi, Angkatan Darat Indonesia Kodam III. *Album Kenangan Perjuangan Siliwangi*. Jakarta: Badan Pembina Corps Siiwangi Jakarta Raya, 1991.

Somawinta, Yusuf. *Ilmu Falak : Pedoman Lengkap Waktu Shalat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*. Cet. I. Depok: Radjawali Pers, 2020.

Turmudzi, Imam Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suratul. *Sunan Turmudzi, Al-Jami' al-Shahih*. Bairut: Libanun, 1983.

2. Artikel Jurnal

———. “Sadodediin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab.” *Al-Jami'ah*, no. 61 (1998): 172.

Alam, Syamsul, dan Andi Alfian. “Jamaah An-Nadzir: Memahami Dinamika Komunitas Agama Minoritas di Sulawesi Selatan, Indonesia.” *Studi Agama* 7, no. 1 (2023): 34.

Alimuddin. “Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019).

Arifin, Jaenal. “Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah).” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 411–22.

Dilianti, Yulia. “Penerapan Syariat Islam dalam Komunitas An-Nadzir di Kab. Gowa 1998-2018.” Universitas Islam Alauddin Makassar, 2020.

Hajar. *Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Perspektif HTI dan Badan Hisab & Rukyat*. Riau: Lembaga Penelitian dan

Pengabdian pada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.

Hamiruddin. “Gerakan Dakwah An Nadzir di Kab. Gowa (Perspektif Sosiologi Dakwah).” UIN Alauddin Makassar, 2013.

Hidayat, Ehsan. “Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat.” *Elfalaky* 3, no. 1 (2019): 58.

Ihsani, Ma’dinal. “Keberagaman Kriteria Berbagai Ormas di Indonesia dalam Menentukan Hilal.” *Elfalaky* 5, no. 1 (2021): 47.

Imran. “Konstruksi Messianisme Jamaah An-Nadzir Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.” *Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 90.

Imran. “Praktik Keagamaan Jamaah An Nadzir.” *Rerotik* 5, no. 1 (2017): 36.

Karsono, Bambang. “Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan: Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah.” *Jurnal Keamanan Nasional* IV, no. 2 (2018): 234.

Khudhori, Ismail. “Analisis Tempat Rukyat di Jawa Tengah.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Khusurur, Misbar. “Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijri’ah.” *Al Wasith* 5, no. 2 (2020): 151–52.

Mukti, Imam, dan Ismail. “Representasi Simbol Komunikasi Non Verbal Jamaah An Nadzir dalam Menyebarluaskan Ideologi Islam di Kabupaten Gowa.” *Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 348.

Muslih, Ahmad, dan Haryanto. “Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Perspektif Hadis.” *Al - Mu’tabar* 3, no. 2 (2023): 48–49.

Nadhifah, Zahrotun. “Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *Elfalaky* 4, no. 2 (2020).

November. “Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naqsyabandiyah Ditinjau Menurut Ilmu Falak.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Rafiuddin, Mohammad. “Mengenal Hizbut Tahrir, Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU.” *Islamuma* 2, no. 1 (2015): 29.

Rival, Reni Andriani. “Penentuan dan Penerapan Awal Bulan Qmariyah pada Jama’ah An-Nadzir di Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Persepektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Rofiuddin, Ahmad Adib. “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijri’ah di Indonesia.” *Itinbath* 18, no. 2 (2019): 236.

Sholihah, Siti Maratus. *Fiqh Mawaqit Hilal LDII*, 2020.

3. Skripsi, Tesis, Disertasi

Wardan, Muhammad. *Hisab 'Urfi dan Hakiki*. Yogyakarta, 1987.

Wasilah, Ai Siti. “Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariyah.” UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Yozevta, Hesti. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Jamaah An Nazir.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

4. Wawancara dan Sumber Lain

Dokumen Metodologi Perhitungan Bulan Jemaah An Nadzir

Dokumen Press Release Idul Adha 1445 H Jemaah An Nadzir

Wawancara dengan Samiruddin Pademmui, pada tanggal 25 September 2024 di Mawang, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Wawancara dengan Ukasya , pada tanggal 26 September 2024 di

Mawang, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN I: DOKUMENTASI WAWANCARA


Dokumentasi proses wawancara di Mawang Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 September 2024 dan 26 September 2024.





LAMPIRAN 11 : BUKU AL-MUKHTASARUDDIN

Buku Al-Mukhtasaruddin merupakan buku yang ditulis sendiri oleh pemimpin jemaah An Nadzir dalam mengumpulkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hukum mereka.



LAMPIRAN III : METODE DAN CARA PERHITUNGAN BULAN JEMAAH AN NADZIR DI INDONESIA

Rasulullah SAW bersabda yang maknanya : “Berpuasalah kamu melihat bulan dan berbukalah kamu melihat bulan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda yang maknanya : “Pantaulah bulan Rajab untuk mengetahui awal sya’ban dan pantaulah bulan Sya’ban untuk mengetahui awal Ramadhan, serta pantaulah bulan Ramadhan untuk mengetahui awal bulan Syawal,”

Dalam memantau perjalanan bulan, Jamaah Annadzir Indonesia memiliki metodologi dan tata cara dengan menggunakan beberapa standar parameter sebagai berikut :

Pertama, tempat waktu yang paling signifikan perlu diketahui yakni, mengetahui bulan purnama 14, 15, dan 16, besarnya bulatan bulan 15 sama dengan 16, bulan ke 14 besarnya sama dengan bulan ke 17 dan besarnya bulan ke 13 sama dengan bulan ke 18 dan seterusnya.

Kedua, pada bulan purnama ke 15, posisi matahari yang akan terbit di ufuk Timur, nyaris bersamaan tenggelanya bulan di ufuk Barat. Sehingga ada istilah kita yang disebut dengan “fajar di Timur dan fajar di Barat.” Kalau pada hitungan bulan purnama ke 16, matahari di ufuk Timur sudah terbit lebih duluan, sementara bulan di ufuk Barat masih nampak. Berbeda dengan bulan purnama ke 14, dimana bulan sudah tenggelam di ufuk Barat di subuh hari, hingga beberapa waktu kemudian matahari terbit di ufuk Timur.

Ketiga, setelah mengetahui bulan purnama 14, 15, dan 16, yang terus kita hitung hingga bulan ke 27 yang terbit di Timur sebelum fajar. Pada bulan ke 27 kita perhatikan jam terbitnya bulan di akhir-akhir malam sebelum fajar kadzib, sambil melihat dengan menggunakan kain tipis hitam atau kaca mata hitam, sehingga nampak bayangan bulan akan bersusun. Jika bulan bersusun 3 berarti bulan akan terbit di ufuk Barat 2 hari lagi dan jika bulan bersusun 2, berarti bulan terbit di ufuk Barat 1 hari lagi.

Keempat, pada hitungan bulan ke 29 di sinilah kita akan memperhatikan fenomena alam, dimana pergantian bulan secara sunnatullah biasanya ditandai dengan terjadinya hujan gerimis, kilat, petir dan angin utara yang bertiup agak kencang berbalik arah dari selatan. Salah satu contoh misalnya, sampan yang diikat di pinggir pantai biasanya berbalik arah akibat tiupan angin tersebut.

Kelima, ketika terjadi pergantian bulan, parameter terakhir yang dipantau yakni, terjadinya pasang puncak tertinggi (konda) air laut. Hal ini terjadi sebagai akibat terjadinya daya grafitasi atau tarik menarik antara bumi, bulan dan matahari yang saat itu berada pada posisi membentuk garis horizontal.

Keenam, selama bulan masih terbit di Timur pada subuh hari seperti hilal sebelum matahari terbit, itu artinya masih bulan tua, meskipun terkadang sudah agak sulit dilihat secara kasat mata. Sebaliknya, ketika bulan atau hilal sudah terbit di Barat pada sore hari yang rata-rata terbitnya di bawah ufuk—sehingga sulit dilihat secara kasat mata—maka itu artinya sudah bulan baru.

Ketujuh, perjalanan bulan setiap harinya memiliki interval jarak sekitar 5,625 derajat, yang diambil dari rumus bulatan bumi 360 derajat dibagi 2 = 180 derajat, 180 derajat : 2 = 90 derajat, 90 derajat : 2 = 45 derajat, 45 derajat : 2 = 22,5 derajat, 22,5 derajat : 2 = 11,25 derajat, lalu 11,25 derajat : 2 = 5,625 derajat. Dan perjalanan bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulannya adalah 29,5 hari, dikali 12 bulan, sama dengan 354 hari dalam setahun (29,5 hari x 12 bulan = 354 hari pertahunnya). Karena perhitungan kalender milahiyah tidak ada yang setengah hari, maka penanggalannya ada yang 29 hari, ada 30 hari dan ada juga 31 hari, namun tetap dihitung satu bulan.

Kedelapan, selisih antara kalender masehi dengan kalender hijriyah dalam setahun adalah 11 hari karena kalender masehi dalam setahun adalah 365 hari, sedangkan kalender hijriyah dalam setahun adalah 354 hari, jadi $365 - 354 \text{ hari} = 11 \text{ hari}$. Kemudian dalam sepekan ada 7 hari, maka ditambahkan 4 hari = 11 hari. Nah dalam hitungan jari, untuk mendapatkan hari lebaran tahun ini, maka kita harus tahu hari

lebaran tahun lalu kemudian ditambahkan 4 hari, sehingga ketemulah hari lebaran untuk tahun ini, jika tahunnya bukan kabisat. Satu tahun hijriyah = 354 hari, jika kita memakai hitungan jari maka ada selisih 10 hari. Tahun hijriyah kabisatnya sekitar 2 tahun, berselang 3 tahunan, jadi 1 tahunnya menjadi 355 hari.

Kesembilan, memakai rumus hitungan jari dengan cara hari lebaran tahun lalu ditambahkan 3 hari, maka kita dapatkan awal puasa tahun ini dan lebarannya ditambahkan 1 hari untuk lebaran Iedul Fitri 1 Syawal tahun ini. Sebagai contoh misalnya, Tahun 2005 mulai puasa hari Senin, maka lebarannya hari Selasa, maka mulai puasa tahun depannya adalah hari Jumat dan lebaran Iedul Fitrianya adalah hari Sabtu, Demikianlah seterusnya, rumus yang diajarkan oleh guru dan imam Abah Syamsuri Abdul Madjid yang beliau pertanggung jawabkan di hadapan Allah, salah satu cara yang dipakai untuk mengetahui waktu mulai puasa dan hari lebaran sampai beberapa tahun ke depannya.

Kesepuluh, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, hal ini tentunya kita harus pahami sebagai sebuah sunnatullah yang tidak bisa kita nafikan. Dengan adanya beberapa aplikasi yang menjelaskan tentang perjalanan bulan dan matahari, bahkan secara rinci dan detail misalnya, mulai dari waktu terbit dan tenggelamnya bulan dan matahari, selisih derajat perjalanan bulan dan matahari, hitungan bulan dan bahkan dapat menentukan waktu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Hal ini tentunya sedikit banyak akan lebih memudahkan kita untuk menentukan akurasi data dari perhitungan dan penetapan waktu akhir dan awal bulan, sehingga kita dalam memulai puasa dan waktu lebaran bisa kita tetapkan waktunya.

Demikianlah sekilas penjelasan Metode dan tata cara pengamatan dan perhitungan bulan yang dipakai dan dijadikan standar oleh Jamaah Annadzir Indonesia untuk menentukan dan menetapkan awal dan akhir bulan, terutama dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Mudah-mudahan yang sedikit ini, bisa menjadi bahan dan acuan yang membantu kita dalam melakukan pengamatan dan perhitungan bulan, dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa membimbing, melindungi,

menolong dan meridhoi segala bentuk ikhtiar yang kita lakukan, In Syaa Allah, Aamiin Yaa Allah Yaa Rabbal Aalamiin..!!

Intansurullaha Yansurukum

Billahit Taufiq Walhidayah

Bumi Allah Indonesia, 30 Maret 2022

Pimpinan / Penanggung Jawab

Jamaah Annadzir Indonesia

Drs. M. Samiruddin Pademmui, MM.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nurhazmah Sukirman
Tempat/ Tgl Lahir : Pinrang/ 06 April 1999
Alamat Asal : Jl. A. Makkasau, Lr. 2
Kec. Watang Sawitto, Kota Pinrang
Prov. Sulawesi Selatan
Alamat Sekarang : Jl. Bukit Wato-Wato VI, Blok B XI, No. 12A
RT/RW 03/08, Kel. Beringin, Kec.
Ngaliyan Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah
Email : 2202048036@student.walisongo.ac.id
Instagram : @fromk2_

B. Pendidikan Formal

- TK Aisyah Pinrang : 2004-2005
- SDN 13 Pinrang : 2005-2009
- SDN 200 Tempe Sengkang : 2009-2011
- SMPN 2 Sengkang : 2011-2014
- SMKN 1 Pinrang : 2014-2017
(Jurusan Tata Busana)
- S1 UIN Alauddin Makassar : 2017-2022
(Jurusan Ilmu Falak)
- S2 UIN Walisongo Semarang : 2022-2024
(Jurusan Ilmu Falak)

C. Pendidikan Non-Formal

- Lembaga Sertifikasi Profesi BLK Pinrang

D. Pengalaman Organisasi

- Palang Merah Remaja SMKN 1 Pinrang
- Remaja Masjid (Remus) SMKN 1 Pinrang Astronom Amatir Makassar (AAM)
- Indonesian Islamic Astronomi Club (IIAC)

E. Karya Ilmiah

- Analisis Penanggalan Sistem Dua Puluh Hari dalam Satu Pekan pada Penentuan Hari Baik dan Buruk di Kab. Pinrang Perspektif Ilmu Falak
- Analisis Sistem Tracking Teleskop (Hubungannya dengan Potensi Kesalahan Identifikasi Hilal)